



HUKUM ADAT:

ASAS, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI

BUNYAMIN

SISCA FERAWATI BURHANUDDIN

NURUL MIQAT

NOVYTA UKTOLSEJA

ROSNIDAR SEMBIRING

HUKUM ADAT: ASAS, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI

**Bunyamin
Sisca Ferawati Burhanuddin
Nurul Miqat
Novyta Uktolseja
Rosnidar Sembiring**



GET PRESS INDONESIA

HUKUM ADAT: ASAS, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI

Penulis :

Bunyamin
Sisca Ferawati Burhanuddin
Nurul Miqat
Novyta Uktolseja
Rosnidar Sembiring

ISBN : 978-623-125-484-9

Editor : Diana Purnama Sari., S.E., M.E

Penyunting : Ari Yanto., M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, November 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Hukum Adat: Asas, Perkembangan, Dan Implementasi ini.

Buku ini membahas Pengantar Hukum Adat, Asas-Asas Dalam Hukum Adat, Perkembangan Hukum Adat Di Indonesia, Implementasi Hukum Adat Dalam Masyarakat Modern, Tantangan Dan Peluang Hukum Adat Di Era Globalisasi.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENGANTAR HUKUM ADAT	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Istilah Hukum Adat.....	1
1.3 Definisi Hukum Adat.....	2
1.3.1 Cornelis Van Vollenhoven	2
1.3.2 Barends Ter Har Bzn	2
1.3.3 Soepomo.....	3
1.3.4 Wilken	4
1.3.5 Roelof Van Dijk	4
1.3.6 Utrecht	5
1.3.7 Soeripto	5
1.3.8 Soerojo Wignjodipoero.....	6
1.3.9 Hardjito Notopuro	7
1.3.10 Bushar Muhammad	7
1.3.11 Hilman Hadikusuma.....	8
1.3.12 Soejono Soekanto	8
1.3.13 Hazairin.....	9
1.3.14 Badan Pembinaan Hukum Nasional.....	10
1.4 Pengertian Hukum adat masyarakat Minangkabau ..	10
1.4.1 Adat yang sebenarnya adat (adat nan sabana nya adat)	11
1.4.2 Adat Istiadat.....	12
1.4.3 Adat nan diadatkan	12
1.4.4 Adat yang teradat (adat nan teradat)	13
1.5 Unsur-Unsur Hukum Adat.....	14
1.5.1 Hukum asli.....	14
1.5.2 Agama.....	15
1.6 Sifat hukum adat.....	16
1.6.1 Magis Religius.....	16
1.6.2 Kebersamaan (Komunal) yang Kuat.	17
1.6.3 Pikiran dan Penataan Yang Serba Konkrit (Terang Dan Nyata).	18
1.6.4 Visual (Kontan / Tunai).....	19

1.6.5 Demokrasi.....	19
1.7 Dasar Berlakunya Hukum Adat	20
1.7.1 Dasar Filosofis.....	20
1.7.2 Dasar Sosiologis.....	22
1.7.3 Dasar Yuridis	22
1.8 Struktur Masyarakat Hukum Adat	26
1.8.1 Faktor Teritorial (<i>teritorial constitution</i>)	26
1.8.2 Faktor genealogis (<i>tribal constitution</i>)	27
1.8.3 Masyarakat Teritorial Genealogis	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29
BAB 2 ASAS-ASAS DALAM HUKUM ADAT	31
2.1 Pendahuluan	31
2.2 Asas Religius-Magis (Magisch- Religieus)	32
2.3 Asas Komun (Commun).....	35
2.4 Asas Tunai (Contant)	36
2.5 Visual (Konkrit)	37
2.6 Asas Gotong Royong.....	37
2.7 Asas Fungsi Sosial Manusia Dan Milik Dalam Masyarakat	39
2.8 Asas Persetujuan Sebagai Dasar Kekuasaan Umum..	41
2.9 Asas Perwakilan Dan Pemusyawaratan Dalam Sistem Pemerintahan	42
2.10 Asas Terbuka Dan Sederhana	43
2.11 Asas Musyawarah Dan Mufakat.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	47
BAB 3 PERKEMBANGAN HUKUM ADAT INDONESIA..	49
3.1 Pendahuluan	49
3.2 Hukum Adat dengan Corak Hukum Adat sebagai pondasi eksistensi Hukum Adat.....	51
3.3 Hukum Adat sebagai Pluralisme hukum yang hidup dan berkembang	54
DAFTAR PUSTAKA.....	57
BAB 4 IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT MODERN	59
4.1 Pendahuluan	59
4.2 Karakteristik Hukum Adat.....	60
4.3 Hukum Adat dalam Konteks Modern	61

4.3.1 Hukum Adat vs Hukum Formal	61
4.3.2 Integrasi Hukum Adat ke dalam Hukum Positif	63
4.4 Implementasi Hukum Adat dalam Masyarakat	
Modern	64
4.4.1 Hukum Adat sebagai Living Law	64
4.4.2 Tantangan Implementasi	65
4.4.3 Hukum Adat dan Perlindungan Masyarakat	
Hukum Adat	66
4.5 Kontribusi Hukum Adat terhadap Pembangunan	
Berkelanjutan	67
4.5.1 Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber	
Daya Alam	67
4.5.2 Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan	
Kebijakan	68
DAFTAR PUSTAKA	70
BAB 5 TANTANGAN DAN PELUANG HUKUM ADAT	
DAN ERA GLOBALISASI	73
5.1 Pendahuluan	73
5.2 Tantangan Terhadap Eksistensi Masyarakat	
Hukum Adat di Era Globalisasi	75
5.3 Peluang Hukum Adat Sebagai Dasar	
Pembangunan Hukum Perekonomian yang	
Progresif di Era Globalisasi	80
DAFTAR PUSTAKA	86
BIODATA PENULIS	

BAB 1

PENGANTAR HUKUM ADAT

Oleh Bunyamin

1.1 Pendahuluan

Hukum adat sering disebut sebagai *the living law*, yang merujuk pada kenyataan bahwa hukum ini berfungsi dan diterapkan langsung dalam masyarakat tanpa memerlukan formalitas seperti pengesahan melalui Lembaran Negara. Hukum adat ini ditaati oleh masyarakat secara alami, karena berasal dari tradisi dan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Secara yuridis, landasan keberlakuan hukum adat di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka, selama masyarakat tersebut masih eksis, serta sejalan dengan perkembangan sosial dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Hukum adat di Indonesia bersifat dinamis dan berkembang seiring dengan perubahan zaman, memiliki fleksibilitas yang tinggi, sehingga dapat terus menyesuaikan diri dengan perubahan nilai-nilai masyarakat, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. (Sri Hajati, dkk.2019)

1.2 Istilah Hukum Adat

Istilah *hukum adat* pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893 melalui karyanya yang berjudul *De Atjehnese*. Dalam buku tersebut, ia memperkenalkan istilah *Adatrecht*, yang merujuk pada hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi Indonesia dan kelompok asing dari Timur pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Namun, konsep hukum adat dalam pengertian yang lebih teknis dan yuridis baru

mendapatkan pijakan yang kuat setelah C. Van Vollenhoven, yang dikenal sebagai Bapak Hukum Adat, mengembangkan pemikiran tentangnya dalam bukunya yang berjudul *Adatrecht*. Vollenhoven adalah tokoh pertama yang menegaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku khusus untuk masyarakat pribumi Indonesia dan kemudian menjadikannya sebagai subjek studi dalam ilmu hukum positif. Ia juga berperan penting dalam mengangkat kedudukan hukum adat sebagai bidang ilmu hukum yang diajarkan secara formal di perguruan tinggi dan mengharuskan hakim-hakim pemerintah kolonial untuk menerapkan hukum adat dalam putusan mereka. (Mahdi Syahbandir, 2010)

1.3 Definisi Hukum Adat

1.3.1 Cornelis Van Vollenhoven

Hukum adat merupakan sistem norma dan aturan yang berakar dari kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sistem ini terbentuk melalui proses pewarisan turun-temurun dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku sehari-hari, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, moral, dan spiritual yang dihormati oleh komunitas-komunitas adat di seluruh Nusantara. Sebagai tradisi yang melekat pada identitas bangsa, hukum adat diakui memiliki daya pengatur yang kuat dalam menjaga harmoni sosial serta dalam menyelesaikan sengketa, tanpa memerlukan bentuk formalitas hukum tertulis sebagaimana hukum positif. Oleh karena itu, hukum adat memainkan peran sentral dalam struktur sosial masyarakat Indonesia dan dihormati sebagai salah satu warisan penting yang merefleksikan kearifan lokal serta identitas kebangsaan.

1.3.2 Barends Ter Har Bzn

Hukum adat lahir dari dinamika kehidupan masyarakat dan dipelihara melalui serangkaian keputusan yang dibuat oleh anggota masyarakat hukum, khususnya keputusan yang dikeluarkan oleh para pemimpin masyarakat yang memiliki

otoritas. Keputusan-keputusan ini berperan penting dalam membantu menyelesaikan pertentangan kepentingan di antara warga, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa.

Peran hakim adat yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara sangat krusial, selama keputusan mereka tidak didasarkan pada tindakan sewenang-wenang atau kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum adat yang diakui oleh masyarakat. Selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan hukum yang diyakini oleh rakyat, keputusan-keputusan ini diterima dan bahkan diakui atau setidaknya ditoleransi oleh komunitas hukum adat. Hukum adat, yang dalam praktiknya sebagian besar tidak tercatat dalam bentuk tertulis seperti peraturan desa atau dekrit kerajaan, pada dasarnya terdiri dari rangkaian peraturan yang terwujud dalam keputusan para pejabat hukum (dalam arti luas) yang memiliki otoritas atau pengaruh sosial. Keputusan-keputusan ini memiliki daya ikat yang langsung dan berlaku secara spontan, serta ditaati oleh masyarakat dengan sepenuh hati tanpa paksaan.

1.3.3 Soepomo

Hukum adat merupakan suatu sistem hukum non-statuter, yang sebagian besar berlandaskan pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat dan sebagian kecil berakar pada ajaran hukum Islam. Hukum ini mencakup pula keputusan-keputusan hakim yang memuat prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam lingkup yurisdiksi di mana mereka mengadili perkara. Secara fundamental, hukum adat memiliki keterkaitan erat dengan kebudayaan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ia berfungsi sebagai hukum yang "hidup" karena mencerminkan perasaan hukum yang sesungguhnya dirasakan oleh rakyat, sehingga senantiasa relevan dalam mengatur tatanan sosial. Dalam konteks perkembangannya, hukum adat memiliki sifat yang dinamis dan organik, mengikuti ritme kehidupan masyarakat yang terus berubah. Sejalan dengan sifatnya yang fleksibel, hukum adat mampu beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan

lingkungan, menjadikannya tidak hanya sebagai sistem norma yang statis, melainkan sebagai sistem hukum yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

1.3.4 Wilken

Hukum adat secara historis selalu mengacu pada sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi, yang dalam perkembangannya terkadang mengalami modifikasi kecil akibat pengaruh ajaran Islam atau Hindu. Modifikasi ini tidak mengubah esensi dari hukum adat itu sendiri, melainkan memperkaya dan menyesuaikannya dengan kebutuhan spiritual dan sosial yang diadopsi oleh masyarakat pribumi. Wilken mencatat bahwa pada masa abad pertengahan di Nusantara, khususnya di Jawa, sudah terdapat individu-individu yang berperan sebagai ahli hukum (yuris). Namun, para yuris ini lebih berfokus pada praktik hukum sehari-hari dan tidak berperan dalam mempresentasikan atau memperkenalkan hukum adat kepada pihak luar atau orang asing. Mereka lebih berfungsi sebagai pelaku praktis yang menerapkan hukum adat dalam kehidupan masyarakat setempat, daripada sebagai akademisi atau teoritis yang mengembangkan atau menyusun hukum adat dalam kerangka formalisasi yang dapat diakses oleh kalangan di luar komunitas pribumi. Dengan demikian, hukum adat pada periode tersebut tetap menjadi entitas yang hidup di dalam masyarakat, tetapi tidak selalu terdokumentasi atau terstruktur untuk tujuan eksternal.

1.3.5 Roelof Van Dijk

Hukum adat merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada sistem hukum yang tidak dikodifikasi, yaitu tidak tertuang secara formal dalam bentuk undang-undang tertulis, namun tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat di kalangan masyarakat pribumi Indonesia dan kelompok masyarakat asing dari Timur, seperti orang Tionghoa, Arab, dan lainnya. Hukum ini hidup dan berkembang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-

temurun, mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan tradisi yang dianut oleh komunitas-komunitas tersebut. Meskipun tidak dikodifikasi, hukum adat diakui dan dihormati oleh masyarakat karena mampu mengatur perilaku serta menyelesaikan sengketa secara efektif, tanpa memerlukan struktur formal sebagaimana yang berlaku dalam sistem hukum positif. Dengan demikian, hukum adat mencerminkan fleksibilitas dan keanekaragaman budaya hukum yang ada di Indonesia, yang memungkinkan penyesuaian hukum terhadap kebutuhan serta kondisi sosial yang beragam di antara berbagai kelompok etnis dan budaya.

1.3.6 Utrecht

Hukum adat merujuk pada seluruh norma dan aturan yang dihasilkan dari keputusan-keputusan otoritas adat dalam berbagai komunitas yang berlandaskan sistem hukum adat. Keputusan-keputusan ini umumnya dibuat oleh lembaga-lembaga lokal seperti rapat desa, kepala desa, lurah, dan pejabat adat lainnya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan di dalam masyarakat mereka. Keputusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga mengubah adat kebiasaan menjadi hukum adat yang memiliki daya ikat bagi komunitas setempat. Proses transformasi adat menjadi hukum adat ini menunjukkan adanya legitimasi dari otoritas adat, yang kemudian diterima oleh masyarakat sebagai hukum yang sah. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya sekedar tradisi atau kebiasaan, tetapi merupakan sistem normatif yang diakui oleh masyarakat melalui otoritas adat yang berfungsi sebagai penegak serta penjaga keadilan dalam komunitas-komunitas hukum adat tersebut.

1.3.7 Soeripto

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang bersifat mengatur perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang meskipun pada umumnya tidak tertulis, memiliki kekuatan hukum yang diakui dan dihormati oleh masyarakat Indonesia. Aturan-aturan ini dianggap pantas dan

mengikat oleh komunitas adat karena didasarkan pada kesadaran kolektif serta rasa keadilan yang tumbuh di antara anggota masyarakat. Keberlakuan hukum adat tidak hanya ditopang oleh kebiasaan atau tradisi, tetapi juga oleh keyakinan bahwa aturan-aturan tersebut harus ditegakkan demi menjaga tatanan sosial dan harmoni bersama. Pengakuan terhadap keabsahan hukum adat ini juga diiringi dengan keberadaan mekanisme penegakan hukum oleh aparat hukum adat atau pejabat masyarakat, yang memiliki otoritas untuk memaksakan ketaatan melalui ancaman sanksi atau tindakan pemaksaan jika aturan tersebut dilanggar. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai sistem hukum yang efektif dalam mengatur perilaku masyarakat dan memastikan keadilan dijaga sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut.

1.3.8 Soerojo Wignjodipoero

Hukum adat merupakan suatu sistem yang kompleks dari norma-norma yang tumbuh dari rasa keadilan kolektif masyarakat dan terus berkembang seiring waktu. Norma-norma ini mengatur perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, mencakup berbagai aspek interaksi sosial, ekonomi, dan budaya. Meskipun sebagian besar norma hukum adat tidak terdokumentasi dalam bentuk tertulis, mereka tetap diakui, dihormati, dan ditaati oleh masyarakat karena telah mengakar sebagai bagian integral dari tradisi dan kehidupan sosial. Kekuatan hukum adat tidak hanya terletak pada pengakuan sosial, tetapi juga pada adanya akibat hukum atau sanksi yang diterapkan bagi mereka yang melanggarnya. Sanksi-sanksi ini, baik berupa tindakan sosial, moral, maupun fisik, menjadi mekanisme yang menjamin bahwa hukum adat tetap relevan dan berfungsi sebagai penegak keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat terus memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan harmoni sosial, sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam komunitas yang bersangkutan.

1.3.9 Hardjito Notopuro

Hukum adat merupakan sistem hukum yang bersifat tidak tertulis dan berlandaskan pada kebiasaan serta tradisi yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat. Ciri khas utama dari hukum adat adalah sifatnya yang dinamis dan kontekstual, mencerminkan nilai-nilai kultural yang mengatur tata kehidupan sosial masyarakat. Sebagai pedoman dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan, hukum adat berfungsi untuk menjaga harmoni dalam hubungan antarmasyarakat, serta didasarkan pada prinsip-prinsip kekeluargaan yang menekankan kolektivitas dan gotong royong. Dalam pelaksanaannya, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sistem yang adaptif terhadap perubahan sosial, menjadikannya relevan dalam berbagai konteks masyarakat. Dengan demikian, hukum adat mampu mengintegrasikan norma-norma sosial dengan praktik keadilan yang bersifat lokal, di mana kesejahteraan bersama dan kepentingan komunitas menjadi prioritas utama dalam menjaga tatanan sosial yang berkelanjutan.

1.3.10 Bushar Muhammad

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan yang berfungsi mengatur perilaku individu dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam hubungan mereka satu sama lain. Hukum ini mencakup keseluruhan kelaziman, kebiasaan, serta norma kesusilaan yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat, dihormati, dianut, dan dipertahankan oleh anggotanya secara turun-temurun. Selain itu, hukum adat juga mencakup peraturan-peraturan yang secara khusus menetapkan sanksi bagi pelanggaran norma-norma tersebut. Sanksi ini ditegakkan melalui keputusan-keputusan para penguasa adat, yang memiliki otoritas dan kewibawaan di dalam komunitas. Penguasa adat ini terdiri dari tokoh-tokoh seperti Lurah, penghulu agama, pembantu Lurah, wali tanah, kepala adat, dan hakim, yang berperan sentral dalam menjaga keteraturan dan menegakkan keadilan dalam masyarakat adat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penegak

hukum, tetapi juga sebagai figur yang menjaga harmoni sosial dengan memastikan bahwa aturan-aturan adat yang diakui bersama tetap relevan dan ditaati. Hukum adat dengan demikian mencerminkan dinamika sosial yang hidup, di mana norma sosial dan sanksi hukum berjalan seiring untuk memastikan keteraturan sosial dalam bingkai keadilan tradisional yang dipatuhi oleh masyarakat.

1.3.11 Hilman Hadikusuma

Hukum adat adalah sistem hukum asli yang melekat pada masyarakat Indonesia, keberadaannya sejalan dengan sejarah panjang bangsa ini. Sebagai hukum yang telah ada sejak awal peradaban masyarakat Indonesia, hukum adat berkembang secara organik bersama dengan perkembangan sosial, budaya, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Hingga saat ini, hukum adat tetap berlaku dan diakui sebagai salah satu bentuk hukum yang sah di kalangan komunitas-komunitas lokal. Ia berfungsi sebagai manifestasi dari identitas hukum masyarakat Indonesia, mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk penyelesaian sengketa, hubungan antarkelompok, dan tata kelola sumber daya. Meskipun sistem hukum nasional telah berkembang dengan adanya kodifikasi dan pengaruh hukum positif, hukum adat tetap dipandang sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan berfungsi di tingkat komunitas. Hukum ini tidak hanya berakar dalam budaya lokal, tetapi juga dihormati sebagai bagian penting dari kekayaan hukum bangsa, yang mempertahankan esensi tradisi dan keadilan sosial dalam kerangka kebangsaan.

1.3.12 Soejono Soekanto

Hukum adat, yang juga disebut sebagai hukum kebiasaan, merupakan salah satu komponen utama dalam sistem hukum tradisional Indonesia, yang bersifat tidak tertulis dan tidak dikodifikasi dalam satu Kitab Undang-Undang formal. Meskipun sebagian besar hukum adat tidak terdokumentasikan secara resmi, terdapat dua bentuk hukum adat yang dapat

ditemukan dalam catatan: *beschreven adatrecht* dan *gedocumenteerd adatrecht*. *Beschreven adatrecht* merujuk pada hukum adat yang telah diteliti dan dicatat oleh para ahli hukum adat, yang hasilnya sering diterbitkan dalam bentuk monografi ilmiah. Sebaliknya, *gedocumenteerd adatrecht* adalah hukum adat yang didokumentasikan oleh pejabat atau fungsionaris masyarakat adat itu sendiri, melalui proses pencatatan formal terhadap aturan adat yang berlaku di komunitas tersebut. Contoh dari *gedocumenteerd adatrecht* ini dapat ditemukan dalam bentuk *awig-awig*, yaitu seperangkat aturan adat yang mengatur kehidupan masyarakat adat di Bali. Kedua jenis hukum adat yang tercatat ini berfungsi untuk melestarikan dan mengarsipkan hukum adat, memberikan bentuk dokumentasi yang lebih formal bagi aturan-aturan yang sebelumnya hanya hidup dalam tradisi lisan dan praktik sosial masyarakat. (Abintoro Prakoso, 2023)

1.3.13 Hazairin

Hukum adat merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari adat, yang mencakup keseluruhan norma dan aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat. Adat, dalam pengertian yang lebih luas, mencakup seluruh sistem budaya yang berkaidah, yaitu tata nilai dan aturan sosial yang membentuk kerangka kehidupan masyarakat adat. Adat ini tumbuh dan dikenal dalam berbagai komunitas hukum adat di Indonesia, seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, dan wanua di Sulawesi, yang masing-masing memiliki struktur dan kaidah adat yang khas. Hazairin memberikan pandangan bahwa adat pada dasarnya adalah endapan nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat, yang berarti bahwa aturan-aturan adat merupakan norma-norma kesusilaan yang telah melekat dan diakui sebagai pedoman perilaku yang wajib ditaati oleh anggotanya. Hukum adat, dengan demikian, tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengaturan sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat, yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi landasan bagi tata tertib serta harmoni

sosial dalam komunitas-komunitas adat di Indonesia. (Marhaeni Ria Simbolon dan JM. Henny Wiludjeng, 2023).

1.3.14 Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum adat dapat diartikan sebagai sistem hukum asli yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, yang secara historis tidak dikodifikasi atau dituliskan dalam bentuk undang-undang formal negara Republik Indonesia. Hukum ini hidup dalam praktik sosial masyarakat, mewujudkan tradisi dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu ciri khas hukum adat adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan nilai-nilai lokal, termasuk unsur-unsur keagamaan yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Di berbagai daerah, hukum adat sering kali mengandung elemen-elemen dari agama, seperti Islam atau Hindu, yang mempengaruhi norma dan praktik hukum tanpa mengubah esensi adat itu sendiri. Integrasi antara hukum adat dan elemen keagamaan ini mencerminkan fleksibilitas hukum adat dalam menyesuaikan diri dengan keragaman budaya dan keyakinan yang ada di Indonesia. Sebagai hukum yang tidak tertulis, hukum adat tetap memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat, karena ia dihormati dan ditaati secara sukarela oleh warga komunitas, sekaligus berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan sosial dan spiritual di berbagai wilayah Indonesia. (C. Dewi Wulansari, 2014)

1.4 Pengertian Hukum adat masyarakat Minangkabau

Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat perbedaan yang signifikan mengenai empat konsep utama terkait hukum adat, yang mencerminkan kedalaman dan kompleksitas sistem adat mereka. Pertama, *adat yang sebenarnya* merujuk pada adat dasar yang bersifat permanen dan tidak berubah, mencakup prinsip-prinsip fundamental yang dianggap sakral dan tidak dapat diubah oleh waktu atau kondisi. Kedua, *adat istiadat* adalah adat yang berkaitan dengan praktik-praktik sehari-hari yang berkembang dari kebiasaan masyarakat dan

lebih bersifat fleksibel, mencerminkan respons masyarakat terhadap perubahan sosial. Ketiga, *adat nan diadatkan* merupakan aturan-aturan yang telah diresmikan atau dilembagakan oleh otoritas adat melalui konsensus masyarakat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih formal dan mengikat. Terakhir, *adat nan teradat* merujuk pada adat yang diturunkan atau disesuaikan berdasarkan keadaan, yang sifatnya dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Keempat tingkatan ini menunjukkan bagaimana hukum adat Minangkabau tidak hanya sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai sistem normatif yang berlapis-lapis dan mampu beradaptasi dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan masyarakatnya.

1.4.1 Adat yang sebenarnya adat (*adat nan sabana nya adat*)

Adat nan sabana nya adat dalam konsep masyarakat Minangkabau merujuk pada adat yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hukum alam yang abadi dan universal, dikenal juga sebagai *Sunatullah*. Adat ini sudah ada sebelum kehadiran manusia dan berlaku mutlak di alam semesta, tanpa terpengaruh oleh waktu, tempat, atau perubahan kondisi. Prinsip ini dipahami sebagai hukum dasar yang mengatur keteraturan alam, seperti pepatah Minangkabau yang mengatakan, "*adat indak lapuak dek hujan, indak lekang dek paneh*," yang berarti adat tersebut tidak tergerus oleh hujan atau luntur oleh panas, menandakan kekekalan dan ketidaktergantungan adat pada faktor-faktor eksternal. Dalam praktiknya, adat ini terlihat dalam fenomena alam yang konsisten, seperti air yang selalu membasahi, api yang selalu panas, atau gravitasi yang membuat benda jatuh ke bawah. Bagi masyarakat Minangkabau, pemahaman ini mengandung makna teologis yang mendalam, yaitu pengakuan akan kebesaran dan keagungan ciptaan Tuhan yang termanifestasi dalam fenomena alam. Konsep ini mencerminkan harmoni antara adat dan hukum alam yang telah diatur oleh Tuhan, menjadikannya sebagai landasan moral dan spiritual yang tidak hanya mengatur

hubungan manusia dengan alam, tetapi juga memandu perilaku dan keyakinan masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari.

1.4.2 Adat Istiadat

Adat Istiadat merujuk pada adat yang berbentuk aturan atau kaidah yang telah ditetapkan oleh leluhur atau nenek moyang, yaitu suatu ketetapan yang disusun oleh para pemuka adat di masa lampau. Adat ini mencakup kaidah-kaidah dan norma-norma kebiasaan yang telah berakar dalam tradisi masyarakat, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, mulai dari nenek moyang hingga anak cucu pada masa kini. Adat istiadat bersifat konservatif, dalam arti bahwa perubahan pada aturan-aturan ini jarang terjadi dan hanya akan dilakukan jika benar-benar diperlukan. Pepatah Minangkabau, "*waris yang dijawabek, pusako nan ditolong,*" mengandung makna bahwa adat yang diwariskan harus diterima dan dipelihara oleh generasi sekarang, sebagaimana mereka menerima warisan dari generasi terdahulu. Ini menegaskan pentingnya kontinuitas adat dalam menjaga kekokohan tatanan sosial dan kultural, di mana adat istiadat tetap dijunjung tinggi dan dipertahankan agar terus menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat dengan demikian memainkan peran penting dalam memastikan kelangsungan norma-norma tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan struktur sosial budaya masyarakat.

1.4.3 Adat nan diadatkan

Adat nan diadatkan merujuk pada kaidah adat yang dibentuk melalui proses musyawarah dan mufakat di kalangan para penghulu, tetua adat, dan cerdik pandai dalam sebuah majelis adat, yang didasarkan pada prinsip alur dan patut, yaitu kesesuaian dengan norma dan kepatutan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Adat ini bersifat dinamis karena memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat, dan kondisi sosial yang terus

berubah. Hal ini menegaskan bahwa adat nan diadatkan tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap konteks lokal. Setiap nagari (wilayah adat) dapat memiliki pandangan yang berbeda mengenai apa yang dianggap sesuai dengan alur dan patut, tergantung pada nilai-nilai lokal yang dianut oleh masyarakat di wilayah tersebut. Perbedaan pandangan ini tercermin dalam pepatah Minangkabau, “lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya,” yang berarti setiap tempat memiliki aturan, kebiasaan, dan norma yang berbeda, sesuai dengan kondisi lokalnya. Adat nan diadatkan mencerminkan fleksibilitas hukum adat yang memungkinkan masyarakat adat untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa menghilangkan esensi kebudayaan dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Dengan demikian, hukum adat ini menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

1.4.4 Adat yang teradat (adat nan teradat)

Adat nan teradat (adat yang teradat) adalah aturan-aturan perilaku yang terus dijalankan oleh masyarakat karena terbentuk melalui proses tiru meniru di antara anggota komunitas. Aturan ini berkembang menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga dianggap tidak pantas untuk diabaikan. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini mendapat legitimasi sosial yang kuat dari penguasa adat, sehingga jika dilanggar, akan memunculkan sanksi sosial atau lahiriah. Keberlanjutan adat ini didorong oleh rasa kolektifitas dan kebiasaan yang telah terinternalisasi dalam masyarakat, di mana meninggalkan kebiasaan tersebut dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang telah mapan. Contohnya dalam masyarakat Minangkabau, sudah menjadi tradisi bahwa ketika ada kerabat yang meninggal dunia atau dalam upacara penyambutan tamu agung, mereka mengenakan pakaian berwarna hitam sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Tradisi ini mencerminkan kekuatan adat yang teradat dalam membentuk perilaku kolektif masyarakat, di mana aturan yang semula bersifat kebiasaan

menjadi norma sosial yang diterima secara luas dan dipertahankan melalui mekanisme kontrol sosial yang efektif. (M. Samsudin, *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2017)

1.5 Unsur-Unsur Hukum Adat

Hukum Adat di Indonesia merupakan hasil perkembangan dari peraturan adat istiadat yang telah ada sejak zaman kuno, jauh sebelum masuknya pengaruh Hindu, yakni berasal dari adat-adat masyarakat Melayu-Polinesia. Pada masa pra-Hindu, hukum adat ini sudah berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Nusantara. Seiring dengan berjalannya waktu, agama mulai masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, yang secara bertahap meresap ke dalam kehidupan sosial masyarakat dan mempengaruhi struktur hukum yang hidup (*living law*) dalam komunitas-komunitas lokal. Agama Hindu dan Buddha adalah yang pertama kali masuk, diikuti oleh Islam dan Kristen, yang masing-masing memberikan pengaruh signifikan terhadap kebudayaan asli yang telah mapan.

Akulturasinya antara agama-agama ini dengan adat lokal menciptakan transformasi yang harmonis dalam hukum adat. Proses integrasi tersebut tidak menghapuskan hukum adat, melainkan memperkaya dan menyesuaikannya dengan norma-norma agama yang baru. Agama-agama ini berhasil menyatu secara organik dengan *living law* masyarakat, sehingga menghasilkan hukum adat yang lebih kompleks dan fleksibel, yang tetap menghormati tradisi lokal sambil mengakomodasi nilai-nilai baru yang dibawa oleh agama. Proses ini menjadikan hukum adat Indonesia sebagai sistem yang dinamis dan adaptif, yang terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan keagamaan di masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat di Indonesia terdiri atas dua komponen utama, yakni:

1.5.1 Hukum asli.

Hukum asli merupakan suatu sistem hukum yang tidak tertulis, tetapi hidup dan berkembang secara dinamis dalam masyarakat. Hukum ini mencerminkan jiwa dan nilai-nilai yang

dianut oleh masyarakat setempat, serta berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur perilaku individu dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penjelmaan dari kebudayaan masyarakat, hukum asli tidak hanya sekedar aturan normatif, melainkan merupakan ekspresi dari tradisi, nilai-nilai moral, dan kesepakatan kolektif yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kehidupan sosial masyarakat diatur oleh prinsip-prinsip yang bersifat fleksibel dan adaptif, yang memungkinkan hukum asli untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, namun tetap mempertahankan esensinya yang berakar pada kearifan lokal. Oleh karena itu, hukum asli memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial, budaya, dan moral dalam masyarakat, serta menjadi cerminan dari identitas hukum yang berlandaskan pada kebudayaan lokal di mana hukum tersebut berlaku.

1.5.2 Agama

Agama memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembentukan dan perkembangan hukum yang berlaku dalam masyarakat suatu bangsa. Namun, tidak semua aspek dari hukum agama dapat sepenuhnya mempengaruhi hukum masyarakat, melainkan hanya bagian-bagian yang berkaitan erat dengan kepercayaan dan kehidupan batiniah, karena agama pada dasarnya merupakan sistem kepercayaan yang berfokus pada dimensi spiritual dan bersifat mutlak dalam ketentuan-ketentuannya. Di Indonesia, pengaruh agama secara bertahap menyusup ke dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, mulai dari praktik sehari-hari hingga aturan sosial yang lebih luas. Agama-agama seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan terutama Islam memberikan dampak yang mendalam terhadap hukum adat, membentuk kembali norma-norma dan aturan-aturan yang sebelumnya telah ada dalam masyarakat. Islam, sebagai agama yang paling dominan, secara khusus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan hukum adat. Akibat dari pengaruh agama-agama ini, hukum asli Indonesia, yang bersifat lokal dan tidak tertulis, mengalami desakan dan

pergeseran, sehingga banyak elemen dari hukum asli tersebut perlahan-lahan menghilang atau berasimilasi dengan hukum agama. Kini, hukum asli bangsa Indonesia hampir tidak dapat ditemukan dalam bentuk murninya, karena telah terserap dalam struktur hukum yang lebih dipengaruhi oleh agama. (Siti Hafsa Isfardiana, Hukum Adat, 2018)

1.6 Sifat hukum adat

Hukum adat yang diterapkan di setiap wilayah Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Adapun ciri dan sifat dari hukum adat tersebut adalah:

1.6.1 Magis Religius

Sifat magis religius menggambarkan pola pikir masyarakat yang didasarkan pada keyakinan terhadap hal-hal yang dianggap sakral dan suci. Sebelum masyarakat mengenal hukum agama formal, religiusitas ini diwujudkan melalui pola pikir yang bersifat pralogis, seperti animisme dan kepercayaan pada alam gaib. Masyarakat berusaha menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia batin, dengan keyakinan bahwa hubungan yang harmonis dengan alam gaib sangat penting. Setelah pengaruh agama formal masuk, keyakinan ini beralih menjadi kepercayaan kepada Tuhan, di mana masyarakat percaya bahwa setiap tindakan akan mendapatkan balasan dari Tuhan, baik berupa ganjaran maupun hukuman, sesuai dengan moralitas tindakan tersebut. Berbagai praktik, seperti sesajen, selamatan, dan ritual sebelum menanam padi, adalah contoh dari manifestasi kepercayaan ini.

Magis religius memiliki beberapa karakteristik utama:

1. Adanya kesatuan batin yang menghubungkan dunia fisik dan dunia gaib;
2. Keyakinan akan adanya hubungan antara dunia nyata dan dunia spiritual, termasuk dengan roh leluhur dan makhluk halus;
3. Kepercayaan pada kekuatan gaib dan kekuatan spiritual yang mendiaminya;

4. Praktik pemujaan terhadap arwah leluhur dan entitas supernatural lainnya;
5. Upacara-upacara religius yang menyertai berbagai kegiatan masyarakat;
6. Kepercayaan akan kehadiran roh halus dan hantu yang mendiami tempat-tempat tertentu;
7. Keyakinan terhadap kekuatan mistis atau sakti; dan
8. Penerapan pantangan-pantangan yang harus dipatuhi demi menjaga harmoni dengan dunia gaib.

1.6.2 Kebersamaan (Komunal) yang Kuat.

Sifat komunal dalam hukum adat mengacu pada pandangan bahwa setiap individu merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat secara keseluruhan. Dalam struktur masyarakat yang komunal, kepentingan individu dianggap harus diselaraskan dengan kepentingan bersama karena individu tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Hukum adat di Indonesia mencerminkan konsep ini dengan memandang kehidupan manusia selalu terjadi dalam bentuk kelompok atau kesatuan sosial yang utuh, di mana individu yang satu tidak bisa hidup terisolasi dari individu lainnya. Hal ini berakar pada kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang secara alami hidup dalam masyarakat, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Dalam sistem ini, kepatuhan terhadap norma-norma sosial dan pengorbanan pribadi demi kesejahteraan kolektif menjadi pilar utama kehidupan komunal.

Ciri-ciri masyarakat yang komunal antara lain:

1. Individu tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena terikat oleh peraturan dan norma sosial;
2. Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan posisi mereka dalam struktur sosial;
3. Hak-hak individu bersifat subyektif namun harus berfungsi secara sosial, artinya selalu diarahkan untuk mendukung kepentingan kolektif;

4. Adanya semangat gotong royong dan kerja sama antaranggota masyarakat;
5. Adanya kesopanan, kesabaran, serta sikap menghormati sesama; dan
6. Masyarakat berupaya memelihara sikap saling menghormati dan prasangka baik antarindividu.

Contoh dari sifat komunal ini dapat dilihat dalam tradisi *gugur gunung* dan pepatah Jawa "dudu sanak dudu kadang ning yen mati melu kelangan," yang mengajarkan bahwa meskipun tidak memiliki hubungan darah, masyarakat tetap terlibat dalam perasaan kehilangan ketika salah satu anggotanya meninggal.

1.6.3 Pikiran dan Penataan Yang Serba Konkrit (Terang Dan Nyata).

Sifat konkret dalam hukum adat merujuk pada prinsip bahwa segala hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus diwujudkan secara jelas dan nyata, tanpa unsur tersembunyi atau samar. Dalam konteks ini, hukum adat di Indonesia menekankan pentingnya bukti yang dapat dilihat atau dirasakan dalam setiap perbuatan hukum. Setiap janji atau kesepakatan harus disertai tindakan nyata, dan tidak hanya berbasis pada janji lisan yang tidak ditindaklanjuti dengan bukti fisik. Tanda-tanda konkret diperlukan untuk menunjukkan keabsahan suatu perbuatan hukum, sehingga tidak ada ruang untuk kecurigaan atau ketidakpastian di antara para pihak yang terlibat. Misalnya, dalam transaksi jual beli, hukum adat menuntut agar barang dan uang diserahkan secara bersamaan: pembeli menyerahkan uang, dan penjual menyerahkan barang. Jika pembeli telah menerima barang namun belum membayar, hal tersebut bukan dianggap sebagai jual beli, melainkan hutang piutang, kecuali sudah ada *panjer* atau uang muka sebagai tanda kesepakatan. Begitu pula dalam peristiwa perkawinan, penggunaan *peningset* (pemberian simbolis) mendahului acara inti sebagai tanda keseriusan. Dalam hal pengelolaan tanah hutan, jika sudah ada tanda *mebali* (tanda silang pada pohon), maka tanah tersebut sudah resmi diakui sebagai milik seseorang

yang berniat membuka lahan. Prinsip konkret ini memastikan bahwa setiap tindakan hukum dapat dipahami dengan jelas dan diterima secara terbuka oleh semua pihak yang terlibat.

1.6.4 Visual (Kontan / Tunai).

Sifat kontan (*kontane handeling*) dalam hukum adat merujuk pada prinsip kesertamertaan dalam pemenuhan kewajiban dan hak, di mana setiap transaksi atau pemenuhan prestasi harus dilakukan secara langsung dan seketika. Dalam pandangan hukum adat di Indonesia, peralihan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau peristiwa hukum harus terjadi pada saat yang bersamaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat serta mencegah terjadinya ketidakpastian atau ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang dipertukarkan. Setiap peristiwa serah terima, baik dalam bentuk barang, kekuasaan, atau jabatan, harus dilakukan secara serentak agar hubungan hukum tersebut bersifat sah dan jelas. Contoh konkret dari prinsip ini adalah dalam transaksi jual beli, di mana pemberian *panjer* atau uang muka menjadi penegasan atas keseriusan dalam proses pembelian yang akan segera dilaksanakan. Dengan pemberian *panjer*, proses jual beli dianggap sebagai komitmen yang tidak dapat dibatalkan, sekaligus sebagai tanda pengikat bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban mereka. Prinsip kontan ini mencerminkan karakter hukum adat yang mengutamakan kejelasan, transparansi, dan keseimbangan dalam interaksi sosial dan transaksi ekonomi.

1.6.5 Demokrasi.

Hukum adat di Indonesia mengandung keyakinan kuat bahwa penyelesaian setiap persoalan harus selalu dilakukan dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu. Prinsip ini sejalan dengan asas permusyawaratan dan perwakilan yang menjadi dasar sistem pemerintahan tradisional dalam banyak komunitas adat. Dalam konteks ini, musyawarah

tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai konsensus yang adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat. Keputusan yang dihasilkan dari proses musyawarah, seperti yang terjadi di Balai Desa, harus dihormati dan ditaati oleh semua peserta sebagai bentuk penghormatan terhadap kolektivitas dan prinsip keadilan sosial. Musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai wujud nyata dari demokrasi partisipatif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, hukum adat menempatkan kepentingan bersama sebagai landasan utama dalam tatanan sosial, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berlandaskan konsensus yang menghormati kepentingan kolektif dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. (Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih, Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul)

1.7 Dasar Berlakunya Hukum Adat

1.7.1 Dasar Filosofis

Dasar filosofis Hukum Adat di Indonesia berakar pada nilai-nilai luhur yang sejatinya telah terkandung dalam butir-butir Pancasila, menjadikan keduanya sangat identik. Hukum Adat di Indonesia merupakan hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai fleksibel yang mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila. Nilai-nilai seperti religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan, yang merupakan inti dari Pancasila, juga menjadi landasan fundamental dalam Hukum Adat. Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, berfungsi sebagai kristalisasi dari nilai-nilai Hukum Adat, menjadikannya panduan yang mengarahkan segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan pokok-pokok pikiran yang menggambarkan suasana kebatinan bangsa, yang menjwai cita-cita hukum negara baik tertulis maupun tidak

tertulis. Secara filosofis, Hukum Adat berdiri kokoh sebagai hukum yang senantiasa relevan dengan Pancasila, yang menjadi dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam masyarakat adat, prinsip hidup komunal yang berlandaskan gotong royong dan tolong-menolong, mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi, sesuai dengan pandangan komunalistik yang menekankan persatuan dan kerukunan. Hazairin menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan kesatuan sosial yang memiliki kedaulatan atas hukum, penguasa, dan lingkungan hidup mereka, dengan asas kesetaraan dalam hak dan kewajiban.

Selain dalam urusan sosial, cara hidup komunal juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan adat, seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Misalnya, dalam proses perkawinan, meskipun agama telah menetapkan aturan seperti akad nikah dalam Islam, upacara adat tetap dipertahankan untuk mewujudkan ikatan yang lebih nyata dalam masyarakat. Demikian pula dalam perceraian, yang di beberapa daerah seperti Jawa dikenal dengan istilah "pegatan," dilakukan atas dasar permufakatan kedua belah pihak. Hukum adat juga mengatur pembagian warisan melalui musyawarah keluarga, dengan prioritas pada konsensus, dan jika tidak tercapai, masalah tersebut dapat dibawa ke musyawarah adat atau pengadilan.

Secara keseluruhan, manifestasi nilai-nilai dalam Hukum Adat, seperti religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan, mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai sumber tertib hukum yang memperkuat Hukum Adat, yang pada gilirannya berakar pada budaya dan perasaan hukum masyarakat. Hukum Adat, dengan fleksibilitas dan kemampuannya untuk beradaptasi sesuai perkembangan zaman, tetap menjaga kepribadian dan nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila, menjadikannya pilar penting dalam tatanan hukum dan sosial Indonesia.

1.7.2 Dasar Sosiologis

Dalam sistem Hukum Nasional, hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum yang berlaku dalam suatu negara juga dapat dibedakan berdasarkan cara penerapannya: ada hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat, dikenal sebagai *the living law*, dan ada pula hukum yang hanya berlaku secara formal melalui pemberlakuan resmi, tetapi tidak mencerminkan praktik kehidupan sehari-hari. Contoh dari hukum yang diberlakukan secara formal adalah hukum tertulis, yang disahkan melalui prosedur pengundangan dalam Lembaran Negara. Hukum tertulis ini memiliki legitimasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat resmi dan diakui negara.

Sebaliknya, Hukum Adat sebagai bentuk hukum yang tidak tertulis, tidak memerlukan prosedur pengesahan formal seperti hukum tertulis, tetapi tetap diakui dan berlaku di masyarakat. Hukum Adat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat karena ia berakar dalam tradisi dan norma sosial yang hidup dan berkembang secara organik di lingkungan masyarakat. Keberlakuannya tidak tergantung pada pengundangan resmi, melainkan pada pengakuan kolektif dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, meskipun tidak melalui jalur formal, Hukum Adat memiliki kekuatan hukum yang nyata, karena ia dihidupi oleh masyarakat dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari identitas dan sistem sosial budaya yang mereka anut.

1.7.3 Dasar Yuridis

Dasar yuridis berlakunya Hukum Adat di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan, yang mengatur eksistensi dan penerapannya dalam masyarakat. Hukum Adat sebagai hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang seiring dengan perubahan zaman, mencerminkan nilai-nilai lokal yang berakar pada tradisi dan budaya masyarakat. Masyarakat Indonesia saat ini berada dalam masa

transisi, di mana terjadi pergeseran nilai dan norma dalam upaya membangun kehidupan yang lebih baik. Secara sosial budaya, masyarakat Indonesia bersifat pluralistik, di mana sistem hukum yang berlaku merupakan kombinasi antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Meskipun modernisasi telah mengubah beberapa aspek hukum, Hukum Adat tetap memiliki peranan penting dalam banyak komunitas di Indonesia, berfungsi sebagai pembina hukum nasional, sarana kontrol sosial, dan alat untuk mengubah masyarakat.

Dalam konteks masyarakat dengan struktur sosial yang sederhana, hukum adat muncul dan berkembang seiring dengan pengalaman dan interaksi sosial anggotanya, berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial yang mengatur konformitas dan integrasi masyarakat. Kesadaran hukum di sini mencerminkan nilai-nilai abstrak dalam diri manusia mengenai ketertiban dan harmoni yang diinginkan. Kekuatan mengikat hukum adat sangat bergantung pada perasaan keadilan masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh ter Haar, di mana keputusan dalam Hukum Adat harus mempertimbangkan sistem hukum, realitas sosial, dan kemanusiaan.

Hukum adat telah melembaga dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, dan meskipun tatanan modern telah berkembang, tatanan adat tetap berfungsi secara efektif. Masyarakat hukum adat memiliki struktur yang bersifat teritorial atau genealogis, tergantung pada wilayah atau asal usul keturunan, yang membuat hukum adat berlaku secara sosial-geografis. Hukum adat bersifat lokal dan berlaku terbatas pada masyarakat tertentu, seperti pada suku-suku Toraja, Bugis, dan Jawa, di mana masing-masing memiliki corak hukum yang berbeda sesuai dengan budaya dan wilayahnya.

Sebagai hukum yang bersifat kerakyatan dan kedaerahan, Hukum Adat tidak dikodifikasi secara formal, namun ia tetap fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan pengaruh luar dan asimilasi budaya. Hukum adat mencerminkan kontak sosial yang kuat dalam adat istiadat dan memprioritaskan kesejahteraan bersama. Hukum adat juga berfungsi sebagai hukum yang hidup, berakar pada kebutuhan

nyata, cara hidup, dan pandangan hidup masyarakat tempat hukum tersebut berlaku.

Hukum adat berbeda dari hukum positif tertulis yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda melalui kebijakan konkordansi. Meskipun hukum positif cenderung statis dan kurang elastis dibandingkan hukum adat yang lebih responsif terhadap perubahan sosial, keduanya berperan dalam membentuk sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik. Hukum adat, bersama dengan hukum positif, menjadi elemen penting dalam tata hukum negara yang sedang berkembang.

Dasar yuridis yang mengakui keberlakuan Hukum Adat dapat ditelusuri dari beberapa regulasi, termasuk Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Undang-Undang No. 19 Tahun 1964, dan berbagai peraturan kekuasaan kehakiman lainnya. Berbagai peraturan ini menegaskan bahwa badan negara dan peraturan yang ada akan tetap berlaku selama belum ada peraturan baru yang menggantinya. Pada masa pendudukan Jepang dan masa setelah kemerdekaan, hukum adat tetap diakui dengan berbagai ketentuan yang menjamin keberlangsungannya.

Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta tahun 1975 memperkuat kedudukan hukum adat sebagai salah satu sumber penting dalam pembangunan hukum nasional, terutama dalam pembentukan hukum kekeluargaan dan hukum waris. Dengan terintegrasinya unsur-unsur hukum adat dalam hukum nasional, peranan Hukum Adat menjadi semakin penting dalam proses pembangunan hukum di Indonesia.

Dasar yuridis yang digunakan untuk menegaskan keberlakuan Hukum Adat meliputi berbagai periode sejarah, mulai dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa kemerdekaan. Pada masa sekarang, pengakuan terhadap Hukum Adat tercermin dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat dengan demikian tetap menjadi sumber hukum yang hidup, yang

relevan dengan perkembangan masyarakat dan berperan dalam mencerminkan identitas hukum dan budaya bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dasar Yuridis yang digunakan sebagai pendasaran dan pengakuan keabsahan hukum adat untuk berlaku ditengah-tengah masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Masa Kedudukan Belanda yang menjadi sandaran sebagai: Indische Staatsregeling (IS), sistem hkm pluralism, Pasal 131 ayat (2) point a dan point b.
2. Pada Masa Pendudukan Jepang yang menjadi Poin penting Pasal 3 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1942 (7 Maret 1942) isi: "Semua badan-badan pemerintah & kekuasaannya, hukum & UU dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu saja, asal tidak bertentangan dengan peraturan militer".
3. Pada Masa setelah Kemerdekaan yang menjadi penguat posisi hukum adat adalah pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi "Segala badan negara & peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini" dan Pasal 104 ayat (1) UUDS 1950 yaitu "Segala kputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya & dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang & aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu".
4. Pada Masa sekarang yang menjadi dasar hukum adalah Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 25 ayat (1) "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". (Penjelasan cukup jelas) dan Pasal 28 ayat (1) "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

1.8 Struktur Masyarakat Hukum Adat

1.8.1 Faktor Teritorial (*teritorial constitution*)

Faktor keterikatan pada wilayah tertentu merupakan elemen esensial dalam masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang bersifat teritorial. Dalam konteks ini, anggota masyarakat tidak hanya terikat secara fisik pada tempat tinggal tertentu, tetapi juga terkait secara spiritual dengan roh-roh leluhur atau dimensi rohani wilayah tersebut. Anggota masyarakat yang merantau untuk sementara waktu tetap dianggap sebagai bagian dari kesatuan teritorial yang sama, menandakan adanya kontinuitas keanggotaan meskipun secara fisik mereka tidak berada di wilayah tersebut. Menurut Van Dijk, persekutuan hukum teritorial ini dapat dibedakan menjadi tiga bentuk.

Pertama, *Persekutuan Desa*, yaitu suatu wilayah kediaman bersama yang terdiri dari pusat desa dan beberapa pedukuhan di sekitarnya, di mana seluruh anggota masyarakat tunduk pada perangkat desa yang tinggal di pusat desa. Masyarakat hukum desa ini berasaskan kesamaan pandangan hidup, cara hidup, dan sistem kepercayaan, dan meskipun para anggotanya tidak harus memiliki hubungan kekerabatan, mereka tetap hidup bersama dalam wilayah yang sama.

Kedua, *Persekutuan Daerah*, merupakan wilayah yang lebih luas yang mencakup beberapa desa atau kampung dan memiliki hak ulayat bersama. Kesatuan ini terdiri dari beberapa masyarakat hukum desa, namun masing-masing desa tetap mempertahankan otonomi. Contoh dari persekutuan daerah ini adalah kesatuan "Nagari" di Minangkabau dan "Marga" di Sumatera Selatan dan Lampung.

Ketiga, *Perserikatan Desa*, yaitu bentuk kerja sama antara beberapa desa atau marga yang letaknya berdekatan dan berdiri sendiri, namun kemudian mengadakan perjanjian untuk mengatur kepentingan bersama, seperti pertahanan, ekonomi, dan pertanian. Sebagai contoh, di Lampung terdapat *Perserikatan Marga Empat Tulangbawang*, yang terdiri dari Marga adat Buway Bolan, Tegamo'an, Sumway Umpu, dan Buway Aji. Perserikatan ini merupakan contoh nyata bagaimana

persekutuan hukum dapat berkembang dari interaksi sosial dan kepentingan bersama antarwilayah.

1.8.2 Faktor genealogis (*tribal constitution*)

Pertalian darah dalam garis keturunan, meskipun dianggap sebagai salah satu faktor dalam pembentukan persekutuan hukum, sebenarnya tidak selalu menduduki peranan yang signifikan dalam kemunculan sebuah persekutuan hukum. *Masyarakat/Persekutuan Hukum Genealogis* merupakan suatu kesatuan sosial yang teratur, di mana para anggotanya terikat oleh garis keturunan yang sama dari leluhur yang sama, baik secara langsung melalui hubungan darah, maupun tidak langsung melalui ikatan perkawinan atau adat. Dalam susunan persekutuan hidup yang berbasis genealogis, keanggotaan ditentukan oleh kekerabatan, yang dapat mengambil tiga bentuk utama.

Pertama, sistem *patrilineal* yang mendasarkan garis keturunan pada laki-laki atau ayah, seperti yang ditemukan di Batak, Bali, dan Ambon. Dalam sistem ini, susunan masyarakat diatur berdasarkan keturunan dari pihak ayah, yang tercermin dalam nama marga di Batak, seperti Situmorang, Sinaga, Nainggolan, Simatupang, Aritonang, dan Siregar.

Kedua, sistem *matrilineal* yang mendasarkan keturunan pada garis perempuan atau ibu, yang diterapkan di komunitas seperti Minangkabau, Kerinci, dan Semendo di Sumatera Selatan. Dalam sistem ini, hubungan keturunan diatur melalui pihak ibu, yang memainkan peran sentral dalam struktur kekerabatan.

Ketiga, sistem *parental* atau bilateral, yang mengakui keturunan baik dari pihak ayah maupun ibu. Contoh masyarakat yang menggunakan sistem ini adalah suku Jawa, Sunda, Aceh, dan Dayak. Dalam persekutuan hukum genealogis, orang luar dapat bergabung sebagai anggota melalui beberapa cara: pertama, pada zaman dahulu, seseorang bisa bergabung dengan menjadi hamba atau budak; kedua, melalui pertalian perkawinan; dan ketiga, melalui pengambilan anak (adopsi), yang memungkinkan orang luar menjadi bagian dari keluarga

atau golongan tersebut. Proses masuknya seseorang ke dalam persekutuan hukum ini sering kali disertai dengan upacara adat yang sesuai dengan kepercayaan lokal, yang memberikan legitimasi sosial terhadap keanggotaan baru.

1.8.3 Masyarakat Teritorial Genealogis

Kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur mencakup anggota-anggotanya yang tidak hanya terikat pada lokasi geografis tertentu, tetapi juga memiliki ikatan hubungan darah atau kekerabatan melalui garis keturunan. Contoh bentuk asli dari sistem ini dapat dilihat pada "Marga" di Sumatera Selatan, yang terdiri dari beberapa "Dusun" dan "Tiyuh" (sebutan untuk dusun di daerah Lampung). Dalam sistem ini, anggota masyarakat tidak hanya terikat pada wilayah tertentu yang disebut marga atau kuria, tetapi juga pada ikatan genealogis, yaitu kesatuan kekerabatan berdasarkan garis keturunan yang sama.

Bentuk masyarakat ini juga mengalami transformasi ketika terjadi campuran antara penduduk asli dan komunitas transmigran, yang membawa dinamika baru dalam hubungan sosial dan hukum di dalam wilayah tersebut. Dengan adanya interaksi antara kelompok-kelompok yang berbeda secara kultural, muncullah dualisme atau pluralisme hukum, di mana hukum adat yang berlaku mencerminkan campuran dari hukum-hukum yang dianut oleh masyarakat asli dan pendatang. Dalam konteks masyarakat teritorial-genealogis ini, sistem hukum tidak hanya berdasarkan satu aturan tunggal, tetapi bisa berbeda-beda sesuai dengan latar belakang kultural dan hubungan keturunan dari para anggota masyarakat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum adat dalam merespons perubahan sosial, serta bagaimana sistem hukum yang plural tetap dapat menjaga ketertiban dan harmoni dalam masyarakat yang beragam (Henry Arianto S.H., M.H. dan Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul) <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile/>).

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2024, *Hukum Adat*, Laksbang Pustaka, Yogyakarta
- C. Dewi Wulansari, 2014, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Henry Arianto S.H., M.H. dan Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul)
[https://lms-paralel.esaunggul.ac.id pluginfile](https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile)
- Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum KANUN* No. 50 Edisi April 2010.
- Marhaeni Ria Siombo dan JM. Henny Wiludjeng, 2023, *Hukum Adat*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan
- M. Samsudin, 2017, *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*
- Siti Hafsah Isfardiana, 2018, *Hukum Adat*, UII Press, Yogyakarta
- Sri Hajati dkk, 2019, *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenada Media Group, Jakarta
- St. Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta

BAB 2

ASAS-ASAS DALAM HUKUM ADAT

Oleh Sisca Ferawati Burhanuddin

2.1 Pendahuluan

Liang Gie menyatakan bahwa asas merupakan suatu pengertian umum tanpa teknik pelaksanaan tertentu yang menjadi pedoman dalam serangkaian tindakan (Sudikno Mertokusumo, 2003). Dalam kaitannya dengan pengertian “asas” atau “prinsip” yang dalam bahasa disebut *beginssel* (Belanda) atau *principle* (Inggris) atau *principium* (Latin), yang terdiri dari kata *primus* yang berarti pertama dan *copere* artinya mengambil atau menangkap. Secara leksikal, asas berarti landasan untuk berpikir atau berbuat, atau kebenaran utama. (Sri Hajati dkk., 2019) Van Eikema Hommes mengatakan bahwa konsep hukum harus dilihat sebagai pedoman umum untuk peraturan perundang-undangan yang relevan, bukan aturan hukum yang eksakta.

Konsep-konsep hukum tersebut harus menjadi pedoman dalam pembuatan hukum yang praktis. Dengan kata lain, konsep hukum menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang positif. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum bukanlah suatu peraturan hukum yang konkret, melainkan latar belakang peraturan-peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di balik sistem hukum tersebut, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari ciri-ciri umum dalam peraturan-peraturan konkret tersebut. (Sri Hajati dkk., 2019) Konsep hukum bersifat luas dan khusus. Liang Gie menyatakan bahwa asas merupakan pengertian umum tanpa teknik pelaksanaan tertentu yang menjadi pedoman dalam serangkaian tindakan (Sudikno Mertokusumo, 2003).

Konsep hukum bersifat luas dan khusus, yaitu ;(Sudikno Mertokusumo, 2003)

1. Konsep hukum umum meliputi asas *restitutio in integrum*, asas *lex posteriori derogat legi priori*, dan lain-lain.
2. Konsep hukum khusus berkembang dari asas-asas hukum dasar seperti konsensualisme dan legalitas untuk diterapkan pada hukum perdata dan pidana. Konsep hukum adat dan hukum pertanahan nasional meliputi asas-asas hukum khusus.

Paul Scholten mengatakan konsep hukum dan peraturan saling terkait. Satu premis hukum yang tidak jelas adalah bahwa suatu peraturan harus didukung oleh legislatif atau pengadilan. Norma-norma ini, tidak seperti aturan hukum, dapat kehilangan validitasnya jika tidak ditegakkan karena didukung langsung oleh otoritas hukum. Konsep hukum tidak mungkin kehilangan validitasnya kecuali sistem nilai berubah. Putusan hukum dapat menyimpang dari norma. Otoritas hukum melalui legislatif menetapkan norma hukum, sedangkan forum hukum mengesahkan prinsip-prinsip hukum. Menerima prinsip-prinsip hukum ini memberi mereka legitimasi ketika pengadilan atau lembaga adat memeriksanya berdasarkan hukum atau konvensi yang berlaku untuk kasus-kasus tertentu. Aturan dan prinsip kehilangan validitas ketika tidak digunakan, sedangkan prinsip hukum kehilangan validitas ketika nilainya berubah. (Sri Hajati, dkk, 2019)

2.2 Asas Religius-Magis (*Magisch- Religieus*)

Prinsip Religius-Magis (Magisch-Religius) memadukan pralogika, animisme, tabu, okultisme, dan gagasan-gagasan lainnya. Dalam tesisnya, Koentjaraningrat mencantumkan aspek-aspek filsafat religio-magis : (Bushar Muhammad, 2021)

1. Kepercayaan terhadap makhluk supranatural, roh, dan hantu yang mendiami dunia dan kejadian alam, tumbuhan, hewan, manusia, dan artefak.
2. Kepercayaan terhadap kekuatan supranatural yang memengaruhi seluruh kosmos dan kejadian tertentu, tumbuhan, tubuh manusia, benda, dan suara.

3. Kepercayaan bahwa kemampuan supranatural pasif dieksploitasi sebagai " *magische kracht* " untuk memenuhi keinginan manusia atau menangkal ancaman supranatural.
4. Kepercayaan bahwa energi supranatural yang berlebihan di alam menghasilkan krisis, yang mengakibatkan bahaya supranatural yang hanya dapat dicegah dengan cara tertentu.

Unsur-unsur tersebut dalam sub 1 telah kita jumpai sebagai unsur dalam anggapan E.B. Tylor tentang animisme, yang dikenal oleh para sarjana Indonesia melalui karangan-karangan G.A. Wilken dan A.C. Kruyt. Unsur tersebut dalam sub 2, kita jumpai sebagai unsur dalam anggapan R.R. Marett tentang preanimisme, yang dikenal oleh para sarjana Indonesia melalui karangan-karangan F.D.E. van Ossenbruggen. Unsur tersebut dalam sub 3 kita jumpai sebagai anggapan A. Vierkandt tentang dasar-dasar *magies* atau ilmu gaib, yang dikenal oleh para sarjana Indonesia melalui karangan-karangan F.D.E. van Ossenbruggen. Akhirnya unsur tersebut dalam sub 4, kita jumpai sebagai anggapan A. Vierkandt dan K.T. Preusz tentang dasar-dasar tahu atau pantangan, yang dikenal oleh para sarjana Indonesia melalui karangan-karangan van Ossenbruggen, dengan lain perkataan : sifat atau dasar jiwa daripada *religio magis* itu diintroduksi di Indonesia melalui berbagai pemikir hukum adat atau antropologi, seperti antara lain Wilken dan van Ossenbruggen. (Bushar Muhammad, 2021).

Asas ini diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat adat mengenal agama, sifat religius ini diwujudkan dalam cara berpikir yang tidak logis, animisme dan kepercayaan pada hal-hal yang bersifat gaib. Menurut kepercayaan masyarakat pada masa itu bahwa di alam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa (animisme), benda-benda itu punya daya gerak (dinamisme), di sekitar kehidupan manusia ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia, dan alam itu ada karena ada yang menciptakan, yaitu Yang Maha Pencipta. Oleh

karenanya, setiap manusia akan memutuskan, mengatur, menyelesaikan suatu karya memohon restu Yang Maha Pencipta dengan harapan bahwa karya tersebut berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, dan apabila melanggar pantangan dapat mengakibatkan hukuman (kutukan dari Tuhan Yang Maha Esa). (Marhaeni Ria Siombo, 2022).

Konsep ini merupakan pandangan dunia keagamaan atau kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang suci. Masyarakat adat menganut animisme, pemikiran irasional, dan kepercayaan supranatural sebelum mengenal agama. Peradaban pada masa itu meyakini bahwa semua benda memiliki jiwa (animisme), semua benda memiliki kemampuan bergerak (dinamisme), roh memantau keberadaan manusia, dan alam ada karena Sang Pencipta Yang Maha Esa. Maka, setiap orang akan merencanakan, menyusun, dan menyelesaikan suatu tugas dengan memohon restu Sang Pencipta Yang Maha Esa dengan harapan agar tugas tersebut berjalan sesuai harapan dan tidak melanggar hukum yang dapat berakibat hukuman. (Marhaeni Ria Siombo, 2022). Prinsip magis agama merupakan kepercayaan komunal yang mengaburkan batas antara kenyataan dan supranatural. Masyarakat harus menyeimbangkan dunia nyata dan supranatural karena sifat ini. Setelah mempelajari agama, masyarakat adat percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat mulai berpikir bahwa Tuhan akan menghukum setiap tindakan. Peradaban modern menganut pandangan ini. Kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" muncul dalam setiap putusan badan spekulatif. Meskipun ketentuan tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. (Marhaeni Ria Siombo, 2022).

Participend kosmich, kata majemuk, berarti bahwa orang Indonesia berpikir, merasa, dan bertindak didorong oleh kepercayaan (agama) kepada kekuatan supranatural (magis) yang menghuni seluruh jagad raya (dunia kosmos) dan terdapat pada manusia, hewan, tumbuhan besar dan kecil, benda, terutama benda luar biasa, dan menjadikan jagad raya ini ada. Keseimbangan ini harus senantiasa dijaga karena setiap kekuatan supranatural merupakan bagian dari jagad raya, maka

seluruh "partisipasi" kehidupan jasmani dan rohani pasti kecewa jika terganggu. Sejumlah ritual, tabu, dan ritus mengembalikan keseimbangan tersebut. (Bushar Muhammad, 2021).

Alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: "Atas karunia Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk hidup berbangsa dan bernegara yang bebas, maka bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya." Magis keagamaan juga dicantumkan dalam hukum adat (Bushar Muhammad, 2021)

2.3 Asas Komun (*Commun*)

Asas komun menekankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sebelum kepentingan individu, mengutamakan kepentingan kelompok. Hukum pertanahan menunjukkan fungsi kemasyarakatan dalam setiap hak atas tanah. Bahwa hak atas tanah dapat diberikan secara privat dengan ciri-ciri individu dan masyarakat. (Imam Sudiyat, 1981) Individualitas ditekan dalam peradaban seperti itu. Masyarakat, desa, dusun, banyak orang dalam satu dusun secara keseluruhan, yang selalu berperan, memutuskan, dan yang pikiran dan keputusannya tidak boleh disia-siakan. Keputusan calon dan desa bersifat serius, permanen, dan harus dihormati dan diikuti dengan sungguh-sungguh. Koentjaraningrat mengutip Holleman yang mengatakan bahwa komunal dalam hukum adat menyiratkan bahwa kepentingan umum selalu lebih besar daripada hak individu. Pola pikir itu menempatkan semua penilaian, keputusan, dan tekanan hukum adat pada desa, atau masyarakat adat. Seluruh masyarakat mengendalikan segalanya dan mengarahkan semua kegiatan. (Bushar Muhammad, 2021).

Hukum Adat menyatakan bahwa setiap orang adalah bagian dari masyarakat. Hubungan sosial didasarkan pada kebersamaan, kekeluargaan, saling membantu, dan kolaborasi. Masyarakat Hukum Adat beranggapan bahwa kepentingan setiap orang harus sejalan dengan kepentingan masyarakat karena setiap orang merupakan bagian dari masyarakat. (Marhaeni Ria Siombo, 2022).

Kebersamaan dalam hukum adat mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hubungan hukum antar warga masyarakat adat dibangun atas dasar kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, dan kerja sama. (C Dewi Wulansari, 2010) Bahkan hingga saat ini, masyarakat Minangkabau masih memiliki “rumah gadang” “tanah pusaka” yang tidak dapat dipisahkan tetapi dimiliki bersama untuk kesejahteraan umum. Di pedesaan Jawa, tetangga berkumpul untuk melayat ketika ada tetangga yang meninggal atau mengalami musibah. Jika ada yang meninggal, keluarga turut merasakan kehilangan, sesuai dengan pepatah Jawa “dudu sak sak akjak ning yen dies melu circle”.

Menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Menurut Pasal 33, demokrasi ekonomi berlandaskan pada produksi oleh semua, untuk semua, di bawah arahan atau kepemilikan sosial. Kemakmuran masyarakat ditempatkan di atas keberhasilan individu. Dengan demikian, perekonomian merupakan usaha bersama yang berbasis keluarga. (C Dewi Wulansari, 2010)

2.4 Asas Tunai (*Contant*)

Gagasan ini menegaskan bahwa suatu kegiatan selalu mempunyai lingkungan yang konkret, khususnya dalam hal hasil. Bahwa setiap keberhasilan langsung diikuti oleh kontraprestasi. Prestasi dan kontraprestasi terjadi secara bersamaan. Segala sesuatu sebelum dan sesudah pertimbangan finansial berada di luar implikasi hukum menurut hukum adat; tindakan hukum bersifat seketika. (Marhaeni Ria Siombo, 2022) Konsep mata uang mensyaratkan pernyataan yang riil, simbolis, atau yang menyelesaikan hukum secara seketika dan bersamaan dengan tindakan atau kesepakatan yang disyaratkan Adat. Dalam hukum adat, segala sesuatu sebelum dan sesudah pertimbangan finansial tidak mempunyai akibat hukum. Tindakan hukum seketika merupakan tindakan hukum dengan sendirinya. Kegiatan sebelum dan sesudah tindakan saat ini hanya masuk akal relatif satu sama lain. (Bushar Muhammad,

2021). Kegiatan moneter adat meliputi jual beli bebas, perkawinan yang jujur, adopsi, pelepasan hak atas tanah, dan sebagainya. Semua kegiatan sebelum atau sesudah pertimbangan finansial tidak signifikan secara hukum menurut hukum adat.(Imam Sudiyat, 1981)

2.5 Visual (Konkrit)

Konkret mengandung makna jelas, nyata, dan dapat diraba, sedangkan visual berarti dapat diamati, nyata, terbuka, tidak tersembunyi. Artinya, setiap hubungan hukum dalam masyarakat tidak tersembunyi. Misalnya, jual beli selalu melibatkan pengalihan objek perjanjian. Sebaliknya, hukum Barat mengakui perbedaan antara barang bergerak dan tidak bergerak dan mengalihkan tanggung jawab atas suatu barang kepada pembeli dalam perjanjian jual beli, meskipun penjual masih memilikinya. Semua kegiatan hukum bersifat riil, seperti penjualan properti yang mensyaratkan adanya uang jaminan.

Hukum adat dalam suatu bidang pemikiran tertentu selalu berusaha dan berupaya menjadikan sesuatu yang dimaksudkan, diinginkan, dicari, atau akan dilakukan menjadi suatu barang atau indikasi yang kasat mata, baik secara langsung maupun meniru objek yang diinginkan. Uang jaminan atau deposito berlaku dalam perkawinan "paningset". Setelah menerima paningset, mempelai wanita tidak dapat dilamar atau diberikan kepada orang lain. Pada lahan hutan yang akan ditebang untuk dijadikan ladang, dipasang tanda "mebali" (salib pada pohon) yang menandakan bahwa lahan tersebut terbuka dan tidak boleh dibuka oleh orang lain. (Hilman Hadikusuma, 1992).

2.6 Asas Gotong Royong

Bekerja "gugur gunung" (bersama-sama) untuk membangun dan memelihara kanal air untuk mengairi sawah, masjid desa, tanggul banjir, jalan desa, dan sebagainya menggambarkan gagasan tentang kerja sama timbal balik. Adat istiadat tersebut juga mengharuskan pemilik sawah untuk membiarkan air sawah gratis dari sawah yang lebih tinggi

mengalir melalui sawah mereka dan mengizinkan penduduk desa untuk menggembalakan ternak mereka di sawah mereka selama musim non-tanam. (Soepomo, 2000) Prinsip kekerabatan, kolaborasi timbal balik, dan saling membantu kelompok adat Indonesia berkontribusi pada hukum nasional, khususnya hukum kontrak. Hooker menggambarkan empat masyarakat adat: (1) pembagian kewajiban sering kali didasarkan pada hubungan genealogis yang sebenarnya atau yang diduga; (2) masyarakat, baik berdasarkan generalologi atau wilayah, hampir selalu memiliki hak yang lebih besar untuk distribusi tanah daripada pemilik atau penghuni; dan (3) lembaga gotong royong dan bantuan masyarakat memberikan contoh penyerahan individu pada serangkaian (Herlien Budiono, 2006).

Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara Indonesia, melambangkan kesatuan dalam keberagaman dan keberagaman dalam kesatuan, karakter keempat. (Sunaryati Hartono, 1998) menyatakan: "Asas kekerabatan, misalnya, merupakan sumbangan Hukum Adat terhadap UUD 1945, karena telah dimunculkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945." Budiono mengklaim gagasan seperti harmonis, cocok atau patut, dan harmonis berkaitan dengan organisasi sosial dalam asas-asas utama hukum adat di atas (Herlien Budiono, 2006). Peraturan perundang-undangan di atas menyatakan bahwa hubungan kekeluargaan dalam hubungan darah atau perkawinan harus mendorong hubungan individu dalam masyarakat. Orang Indonesia melihat orientasi kekeluargaan ini secara komunal. (Herlien Budiono, 2006).

Berdasarkan filosofi ini, setiap orang diterima dan memiliki hak dalam masyarakat. Pengertian keluarga ini merupakan unit komunal. Pengertian keluarga ini juga menyiratkan bahwa hak-hak kelompok masyarakat menyerupai atau mendekati hak-hak keluarga dalam arti hubungan darah atau perkawinan. Dalam hubungan ini, orang berhak atas hak-hak "keluarga", oleh karena itu mentalitas keluarga memungkinkan orang lain memperoleh hak-hak dalam suatu komunitas sebagai anggotanya.

Kolaborasi timbal balik mengandung makna bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks kesejahteraan bersama, setiap orang memandang gotong royong sebagai kolaborasi (Lukman Ali dkk., 1994). Dalam kolaborasi timbal balik, masyarakat membantu tanpa mengharapkan adanya kepentingan atau ketidakseimbangan, baik sekarang maupun di masa mendatang. Dalam kerja sama timbal balik, kepentingan individu diserap ke dalam totalitas kehidupan bersama atas dasar prinsip bahwa seseorang harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingannya sendiri untuk mencari dan memelihara kedamaian, ketenteraman, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Kolaborasi timbal balik mewujudkan keharmonisan.

Seperti halnya kolaborasi timbal balik, saling membantu melibatkan kebersamaan. Salah satu pembedanya adalah kepentingan pribadi jangka panjang. Prinsip resiprositas disertakan. Van Dijk mendefinisikan gotong royong sebagai berbagi hasil dan usaha di antara para anggota persekutuan atau lingkungan, termasuk masyarakat tertentu. Sambat-sinambat (Jawa) adalah sistem gotong royong di mana A membantu B membangun rumah dan B membantu A membangunnya. Bantuan bisa berupa apa saja. Contoh gotong royong lainnya adalah magersari, arisan, dan subak.

2.7 Asas Fungsi Sosial Manusia Dan Milik Dalam Masyarakat

Adat “gugur gunung” (fungsi sosial masyarakat) dan adat pemilik yang mengizinkan penduduk desanya untuk menggunakan tanahnya pada waktu tertentu atau dalam kondisi tertentu menggambarkan gagasan ini. Bukan “menjatuhkan gunung” menyumbangkan waktu dan tenaganya untuk kebaikan bersama. Bukankah membiarkan penduduknya menikmati tanahnya berarti membiarkan mereka berbagi? (Soepomo, 2000) Manusia dan harta benda memiliki peran penting dalam masyarakat, terutama dalam hukum adat. Poin-poin ini dapat dijelaskan:

1. Fungsi Sosial Manusia

- a. Identitas dan status maksudnya adalah hukum adat seringkali menentukan status sosial individu dalam masyarakat. Misalnya, kedudukan seseorang sebagai kepala keluarga, tokoh adat, atau anggota masyarakat tertentu.
- b. Interaksi sosial maksudnya adalah hukum adat mengatur tata cara interaksi antar anggota masyarakat, menciptakan norma-norma yang menjaga keharmonisan dan keadilan sosial.
- c. Penghormatan terhadap tradisi maksudnya adalah hukum adat mencerminkan nilai-nilai dan tradisi masyarakat, menguatkan rasa kebersamaan dan identitas budaya.

2. Fungsi Sosial Milik

- a. Pengaturan Hak Milik maksudnya adalah hukum adat menetapkan hak milik individu maupun kolektif. Ini mencakup penguasaan tanah, sumber daya alam, dan warisan.
- b. Kesejahteraan Ekonomi maksudnya adalah kepemilikan yang jelas dan diakui oleh hukum adat membantu masyarakat dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan ekonomi.
- c. Stabilitas Sosial maksudnya adalah pengaturan kepemilikan yang adil dapat mengurangi konflik antar anggota masyarakat, menciptakan stabilitas sosial.

3. Interaksi antara Manusia dan Milik

- a. Tanggung Jawab Sosial maksudnya adalah pemilik tanah atau sumber daya dalam konteks hukum adat biasanya memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Warisan budaya maksudnya adalah kepemilikan tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Hukum adat berfungsi untuk mengatur hubungan antar manusia dan antara manusia dengan milik, menciptakan kerangka kerja yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi yang harmonis. Melalui pemahaman tentang fungsi sosial ini, masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai tradisional sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman.

2.8 Asas Persetujuan Sebagai Dasar Kekuasaan Umum

Tata kelola desa menganut asas musyawarah sebagai dasar kewenangan umum. Sebelum mengambil keputusan penting di desa, kepala desa selalu mengadakan rapat di balai desa untuk mencapai mufakat.(Soepomo, 2000)

Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum mengacu pada prinsip bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah atau lembaga publik harus didasarkan pada persetujuan dan keinginan masyarakat. Ini sering kali diartikulasikan dalam konteks demokrasi, di mana legitimasi suatu pemerintahan berasal dari suara rakyat.

Asas Persetujuan dalam Hukum Adat, keterlibatan masyarakat merupakan keputusan yang diambil dalam komunitas adat biasanya melibatkan musyawarah dan deliberasi. Hal ini memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Legitimasi kekuasaan, kekuasaan atau otoritas seorang pemimpin adat diakui jika ia mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Tanpa persetujuan tersebut, kekuasaan dapat dianggap tidak sah. Penghormatan terhadap Tradisi artinya Proses pengambilan keputusan yang melibatkan konsensus mencerminkan penghormatan terhadap tradisi dan norma-norma yang berlaku dalam komunitas.

Fleksibilitas dan Adaptabilitas artinya asas ini memungkinkan hukum adat untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, karena keputusan diambil berdasarkan konteks dan kondisi yang ada. Keadilan Sosial artinya dengan melibatkan semua pihak dalam proses

pengambilan keputusan, asas persetujuan berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat adat.

Contoh penerapan, musyawarah desa, misalnya dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan atau pengelolaan sumber daya alam, musyawarah diadakan agar semua suara didengar. Penyelesaian Sengketa, misalnya dalam kasus sengketa, penyelesaian biasanya melibatkan mediasi dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum dalam hukum adat menunjukkan pentingnya kolaborasi dan konsensus dalam menjaga keharmonisan dan keadilan di dalam masyarakat.

2.9 Asas Perwakilan Dan Pemusyawaratan Dalam Sistem Pemerintahan

Balai desa mewujudkan gagasan sistem pemerintahan tentang representasi dan diskusi. (Soepomo, 2000)

Untuk memastikan pandangan dan kepentingan masyarakat tercermin dengan tepat, representasi dan perdebatan pemerintah sangat penting. Kedua asas ini saling melengkapi. Perwakilan memastikan bahwa masyarakat memiliki suara dalam pemerintahan, sementara pemusyawaratan memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan. Dengan menerapkan kedua asas ini, diharapkan sistem pemerintahan menjadi lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Asas perwakilan dan pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan berdasarkan hukum adat merupakan konsep penting yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi suatu masyarakat. Asas perwakilan dalam konteks hukum adat berarti bahwa masyarakat memilih atau menunjuk individu atau kelompok yang dianggap mewakili kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Ini biasanya dilakukan melalui mekanisme tradisional, seperti musyawarah atau pemilihan yang berlangsung dalam komunitas. Asas ini memastikan bahwa suara masyarakat di dengar dan terwakili dalam proses pemerintahan.

Asas pemusyawaratan adalah prinsip di mana pengambilan keputusan dilakukan melalui diskusi dan pertimbangan bersama. Dalam konteks hukum adat, ini sering kali melibatkan semua anggota masyarakat yang memiliki hak untuk berpartisipasi. Proses ini mencerminkan demokrasi langsung dan kolaboratif, di mana keputusan diambil berdasarkan konsensus, bukan dominasi satu pihak.

Dalam praktiknya, kedua asas ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga keadilan sosial dan harmoni dalam komunitas. Contoh penerapan asas-asas ini dapat ditemukan dalam musyawarah desa atau lembaga adat yang ada di berbagai daerah. Di dalam forum ini, setiap anggota masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Asas perwakilan dan pemusyawaratan dalam hukum adat berperan penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan inklusif. Kedua asas ini membantu menjaga kearifan lokal dan tradisi, sambil memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

2.10 Asas Terbuka Dan Sederhana

Hukum adat rentan terhadap pengaruh eksternal yang tidak bertentangan dengan semangatnya. Hukum adat yang sederhana bersifat sederhana, tidak rumit, administrasinya sedikit, dan sebagian besar tidak tertulis, mudah dipahami, dan dilaksanakan berdasarkan rasa saling percaya. (Hilman Hadikusuma, 1992).

Keterbukaan misalnya hukum Hindu dipengaruhi oleh hukum perkawinan adat "perkawinan anggau". Jika suami meninggal, maka istri menikah lagi dengan saudara laki-lakinya, atau pengaruh Islam dalam hukum waris adat, yaitu pembagian "sepikul segendong", ahli waris laki-laki mendapat bagian warisan 2:1 (dua banding satu) (Hilman Hadikusuma, 1992).

Kesederhanaannya misalnya transaksi tanpa dokumen tertulis, seperti perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap, menunjukkan bahwa kesepakatan lisan dan keterangan kepala desa sudah cukup. Gadai, sewa, utang piutang, dan barter juga tidak jelas karena tidak ada dokumen tertulis. (C Dewi Wulansari, 2010)

Pembagian harta warisan menurut hukum adat jarang sekali mencantumkan surat yang menunjukkan pembagian dan jumlah bagian ahli waris. Hukum Barat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam tidak menyebutkan jumlah bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits. Apalagi jika permohonan tersebut bersifat kekeluargaan. (C Dewi Wulansari, 2010)

Asas terbuka dan sederhana dalam hukum adat merujuk pada prinsip-prinsip yang mendasari penerapan dan penegakan hukum adat di masyarakat. Hukum adat bersifat terbuka bagi masyarakat, artinya dapat diakses dan dipahami oleh semua anggota komunitas. Ini memastikan bahwa hukum tersebut relevan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Asas ini juga mencerminkan fleksibilitas hukum adat dalam mengakomodasi perubahan sosial dan budaya.

Asas Sederhana adalah Hukum adat biasanya dirumuskan dalam bentuk yang sederhana dan praktis, sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Hal ini menghindari kompleksitas yang sering ada dalam sistem hukum formal. Kesederhanaan ini juga memungkinkan penyelesaian konflik secara langsung dan informal, yang lebih sesuai dengan cara hidup masyarakat tradisional. Kedua asas ini mendukung keberlanjutan dan keefektifan hukum adat dalam masyarakat, serta membantu menjaga harmoni sosial.

2.11 Asas Musyawarah Dan Mufakat

Hukum Adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan”

dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara. (Hilman Hadikusuma, 1992)

Asas Musyawarah dan mufakat ini dalam penyelesaian perselisihan biasanya didahului oleh adanya semangat itikad baik, adil dan bijaksana dari orang yang dipercaya sebagai “penengah” perkara atau semangat dari majelis permusyawaratan adat. Peribahasa Lampung dalam bermufakat terungkap dalam kata “mak patoh lamen lemah mak pegat dalam kendur” (takkan patuh jika lemah, takkan putus jika kendur).(Hilman Hadikusuma, 1992)

Musyawarah dan mufakat adalah prinsip penting dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks sosial dan politik di Indonesia. Musyawarah berarti proses diskusi di mana semua pihak dapat menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka, sementara mufakat adalah hasil dari kesepakatan bersama yang diambil setelah musyawarah.

Prinsip ini menekankan pentingnya kolaborasi dan kebersamaan dalam mencapai keputusan yang adil dan berkeadilan. Beberapa poin penting terkait musyawarah dan mufakat antara lain :

1. Partisipasi Aktif adalah Semua pihak harus terlibat dalam proses diskusi untuk memastikan setiap suara didengar.
2. Penghargaan Terhadap Pendapat adalah Setiap pendapat dianggap penting dan dihargai, meskipun mungkin berbeda.
3. Keadilan adalah Keputusan yang diambil harus mencerminkan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.
4. Transparansi adalah Proses musyawarah harus dilakukan secara terbuka, sehingga semua pihak memahami alasan di balik keputusan yang diambil.

Prinsip ini sangat relevan dalam konteks masyarakat yang beragam, di mana kolaborasi dan saling pengertian

menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama. Musyawarah mufakat adalah prinsip penting dalam hukum adat di Indonesia, yang berfokus pada pengambilan keputusan secara bersama-sama. Berikut adalah beberapa poin mengenai musyawarah mufakat dalam konteks hukum adat.

Musyawarah mufakat adalah proses deliberatif di mana anggota masyarakat berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang disepakati bersama, tanpa ada paksaan dari pihak tertentu. Prinsip ini mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan saling menghormati. Keputusan yang dihasilkan diharapkan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan bersama. Dalam praktiknya, musyawarah sering dilakukan dalam forum-forum tertentu, seperti rapat desa atau pertemuan adat, di mana semua pihak berhak untuk menyampaikan pendapat.

Musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai konsensus. Jika ada perbedaan pendapat, diusahakan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam banyak komunitas adat, keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat akan mengikat semua anggota masyarakat dan dihormati sebagai bagian dari norma sosial. Meskipun musyawarah mufakat diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil, terkadang terdapat tantangan, seperti perbedaan kepentingan, dominasi suara tertentu, atau kurangnya partisipasi. Musyawarah mufakat mencerminkan kearifan lokal dan memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad, 2021, *Asas-Asas hukum Adat, Suatu Pengantar*, Jakarta :Balai Pustaka.
- Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Alih Bahasa oleh Tistam P. Moeliono, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, Bandung.
- Imam Sudiyat, 1981, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Lukman Ali, Hasaln Alwi, and Harimurti Kridalaksa, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan keempat, Jakarta : Balai Pustaka.
- Marhaeni Ria Siombo , 2022, *Modul 2 Hukum Adat*.
- Soepomo, 2000, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sri Hajati, dkk, 2019, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta: Prenadamedia.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Dalam Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta,: Liberty.
- Van Dijk, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Bandung : Sumur Bandung.

BAB 3

PERKEMBANGAN HUKUM ADAT INDONESIA

Oleh Nurul Miqat

3.1 Pendahuluan

Adatrecht adalah terjemahan dari istilah Belanda yang pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Snouck Hurgronje, seorang ahli Belanda, dalam bukunya *De Atjehers*. Dalam buku tersebut, ia menggunakan istilah "adat recht" untuk merujuk pada hukum adat dan menggambarkan sistem pengendalian sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia (Bushar Muhammad, 2001). (Bushar Muhammad:2001)

Istilah *adatrecht* yang akhirnya dipergunakan dan dikembangkan oleh Cornelis Van Vollenhoven, yang juga merupakan salah satu pakar hukum adat di Hindia Belanda, sebagai istilah teknis yuridis. (Bushar Muhammad, 2001). Istilah ini pun banyak muncul dalam berbagai literatur, yang merujuk pada hukum adat. Dalam bahasa Arab, 'adat' berarti kebiasaan, dan di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan dipahami sebagai perilaku yang dilakukan secara berulang dan diikuti oleh masyarakat, sehingga menjadi tradisi yang dipegang secara turun-temurun. Hazairin menyatakan bahwa adat merupakan akumulasi norma sosial dalam masyarakat, yang diakui sebagai kaidah kesusilaan yang benar. Menurut Van Vollenhoven, *adatrecht* adalah sebuah penamaan yang merupakan petunjuk sebagai suatu bentuk hukum asli yang bersumber dari alam pikiran masyarakat yang berada di seluruh penjuru Nusantara.

Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa masyarakat asli Indonesia, dari Aceh hingga Marauke, telah memiliki peraturan hidup yang berlaku dan diikuti jauh sebelum kedatangan Belanda. Aturan-aturan ini kemudian dibukukan

dalam karyanya *Het Adatrecht van Nederlandsch Indi*. Dengan demikian, hukum adat, yang berasal dari akar masyarakat Indonesia, tidak dikenal dalam bentuk kodifikasi dan lebih banyak dipahami sebagai hukum tidak tertulis (Otje Salman Soemadiningrat, 2011). Gelar penemu hukum adat seharusnya juga disematkan kepada banyak ilmuwan, termasuk Van Vollenhoven, yang dikenal sebagai Bapak Hukum Adat. Ia berkontribusi dengan menginisiasi pendekatan positivistik dalam sistematisasi hukum adat ke dalam kategori-kategori tertentu (Simarmata, 2018).

Hukum adat memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum adat sudah ada jauh sebelum produk hukum kolonial diberlakukan, bahkan menjadi bagian dari sejarah kolonialisme di Indonesia.

Kedudukan hukum adat dan perkembangannya dalam konteks negara yang majemuk maka hukum adat masih ada dan sepanjang masih ada, maka dengan kajian yang lebih luas, hukum adat dapat lebih mudah dipahami. Sepanjang perkembangannya dalam mengkaji studi hukum adaat di dalam masyarakat, dilakukan secara kritis obyektif analitis, yang berarti bahwa hukum adat harus dikaji secara positif dan secara negative.

Kajian positif terhadap hukum adat berarti melihatnya sebagai hukum yang berasal dari pemikiran dan aspirasi masyarakat. Perkembangan positif hukum adat menunjukkan pengakuan dalam doktrin, perundang-undangan, yurisprudensi, dan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, kajian negatif mencakup bagaimana hukum adat sering diabaikan atau tergeser oleh hukum positif yang diwakili oleh negara, baik dalam perundang-undangan maupun keputusan pengadilan. Kajian negatif ini memperlihatkan interaksi hukum adat dengan hukum lain, baik yang menguatkan maupun yang melemahkan (Frans Simangunson, 2014). Hukum adat merupakan hukum yang berakar dari masyarakat Indonesia dan lebih dikenal sebagai hukum tidak tertulis. Hukum ini berkembang dari kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakat. Keberadaan

masyarakat hukum adat diakui dalam Pasal 18B UUD 1945, yang menjadi pedoman untuk mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat di Indonesia. Pengakuan ini menegaskan bahwa masyarakat hukum adat diakui sebagai subjek hukum, termasuk hak-hak tradisionalnya.

3.2 Hukum Adat dengan Corak Hukum Adat sebagai pondasi eksistensi Hukum Adat

Soepomo menjelaskan bahwa istilah hukum adat sinonim dengan hukum tidak tertulis, hukum yang hidup, dan hukum yang muncul dari keputusan-keputusan hukum (*judgemade law*). Hukum adat berfungsi sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam kehidupan sosial (*customary law*). Soekanto juga menyatakan bahwa hukum adat pada dasarnya adalah hukum kebiasaan yang memiliki konsekuensi hukum atau sanksi. Dengan kata lain, hukum adat adalah keseluruhan hukum yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat, meliputi norma, kebiasaan, dan kelaziman yang memiliki konsekuensi hukum.

C. Van Vollenhoven menyebutkan bahwa hukum adat, mempunyai corak tersendiri berbeda dengan hukum lainnya, terutama hukum barat yang mana hukum barat bersumber dari kebudayaan Romawi (Djaren Saragih 1984)

Corak yang melekat pada masyarakat hukum adat, menjadikan msyarakat hukum adat dalam pergaulannya sehari-hari berbeda dengan masyarakat biasa, bahkan corak inilah yang menjadi pembeda antara satu masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya. Corak-corak masyarakat hukum adat ada beberapa yang menjadi corak yang dikenal ada pada semua masyarakat adat, diantaranya :

1. Hukum Adat bercorak Religio Magis

Religio magis dipahami sebagai sikap penerimaan individu dan komunitas terhadap hal-hal gaib. Dalam masyarakat adat, religio magis terlihat dalam cara mereka hidup berdampingan dengan unsur-unsur gaib, serta keyakinan terhadap roh leluhur yang dianggap memberikan petunjuk untuk menjalani kehidupan yang baik. Dengan

mempercayai kekuatan gaib dari roh leluhur, mereka merasa mendapat restu dalam semua aspek kehidupan komunal.

Keyakinan terhadap kekuatan gaib ini harus dipelihara agar masyarakat merasa aman, tentram, dan bahagia. Upacara pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan makhluk lainnya menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Setiap kegiatan bersama, seperti membuka tanah, membangun rumah, dan menanam, diawali dengan upacara religius magis untuk meminta berkah dan kelancaran, yang diyakini akan memastikan keberhasilan.

Masyarakat beroperasi berdasarkan keyakinan bahwa hal-hal gaib mengisi dan mengatur seluruh alam semesta, termasuk dalam diri manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda. Semua kekuatan ini berkontribusi pada keseimbangan alam semesta, yang harus dijaga. Jika keseimbangan terganggu, perlu diadakan upacara atau ritus untuk memulihkannya. Rites de passage, istilah yang dikemukakan oleh Van Gennep, menggambarkan kategori ritual tersebut.

Religius magis mencerminkan kesatuan antara dunia fisik dan dunia gaib, serta hubungan dengan arwah nenek moyang dan roh halus lainnya. Setiap kegiatan dalam masyarakat adat diyakini harus diawali dengan upacara religius magis, mengingat adanya tanda-tanda dari roh halus yang berhubungan dengan fenomena alam, tumbuhan, hewan, dan benda lainnya. Dengan melaksanakan ritual ini, mereka berharap terhindar dari pantangan, atau pamali, dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bercorak Komunal

Kehidupan masyarakat adat adalah kehidupan yang lebih mengutamakan kepentingan bersama. Hubungan antara anggota masyarakat adalah didasarkan oleh rasa kebersamaan. Sejak manusia itu lahir telah memiliki naluri saling membutuhkan, sehingga hidup bersama dengan orang lain adalah suatu keharusan. Setelah memulai dengan

lingkungan keluarga kemudian bermasyarakat, dan dalam kehidupan bermasyarakat itu ada perilaku yang baik yang dilakukan berulang-ulang, dan secara terus menerus, bahkan secara turun termurun. Sehingga menjadi kebiasaan oleh suatu masyarakat tertentu, atau kelompok tertentu. Begitu pula Kehidupan pada masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh, hukum adat pastinya dalam wujud komunal. kepentingan bersama, atau kepentingan komunal, lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Komunal itu sendiri mengandung arti, yaitu:

- a. Manusia terikat pada kemasyarakatan sehingga tidak bebas dari segala perbuatannya.
- b. Hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dimiliki setiap warganya.
- c. fungsi sosial bagi hak satuan.
- d. lebih mengutamakan kepentingan bersama.
- e. Bersifat gotong royong.
- f. Sabar dan sopan santun.
- g. Selalu Sangka baik.
- h. Selalu saling hormat menghormati.

3. Bercorak Demokrasi

Dalam kehidupan bermasyarakat, segala hal sebaiknya diselesaikan secara bersama, dengan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Hal ini sejalan dengan prinsip musyawarah dan perwakilan sebagai dasar sistem pemerintahan. Musyawarah yang diadakan di Balai Desa menjadi dasar bagi setiap tindakan yang diambil oleh pamong desa dan keputusan lainnya.

4. Bercorak Kontan

Hak dan kewajiban yang dialihkan harus dilakukan secara bersamaan, yang artinya proses penyerahan dan penerimaan harus terjadi pada saat yang sama. Ini bertujuan untuk menjaga rasa saling menghormati di antara anggota masyarakat. Prinsip kontan juga mengisyaratkan bahwa tindakan hukum adat harus nyata dan selesai pada

saat itu juga, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh adat. Contoh tindakan kontan meliputi jual beli langsung, pernikahan yang jujur, dan pengalihan hak atas tanah.(Yulia: 2016)

5. Bercorak Konkrit

Setiap keinginan yang ingin diwujudkan dalam tindakan hukum adat harus dinyatakan melalui benda-benda yang nyata. Tidak ada janji yang hanya didasarkan pada ucapan; semuanya harus disertai dengan tindakan nyata untuk menghindari kecurigaan antar pihak. Secara umum, masyarakat Indonesia cenderung melakukan perbuatan hukum yang bersifat konkret. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, pembeli memberikan uang sebagai tanda pembayaran, yang merupakan bentuk nyata dari transaksi yang dilakukan.

3.3 Hukum Adat sebagai Pluralisme hukum yang hidup dan berkembang .

Perkembangan sejarah hukum adat telah memasuki babak baru pada abad ke-19. Pada masa ini, sudah banyak ahli-ahli berkebangsaan Belanda yang datang dan mendalami hukum adat Indonesia. Akiatnya dikatakan adanya pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda bahwa masyarakat pribumi memiliki hukum yang mengatur kehidupan mereka, yakni hukum adat. Sampai sekarang, masih merupakan sumber inspirasi dari pembentukan hukum Nasional di Indonesia, juga sebagai salah satu sumber hakim dalam memutus perkara.

Untuk itu hukum adat pada masa sekarang, di era globalisasi, hukum adat harus beradaptasi dengan kondisi yang sangat berbeda dengan kondisi di masa lalu tetapi ciri khasnya akan selalu mempengaruhi penciptaan dan interpretasi hukum nasional. Sistem hukum nasional saat ini mencakup hukum adat, yang memiliki struktur formal yang berasal dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 Bertujuan untuk membakukan domain hukum, realitas sosial perlu diperhitungkan. Akan tetapi hukum adat juga perlu

mendapatkan perhatian khusus agar hukum adat tetap terus terlihat eksistensinya di era modern ini. UUD 1945 pada Pasal 18B ayat (2) menyebutkan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya, hal ini sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia”

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya membagi unsur sistem hukum dalam tiga jenis: (a) struktur, (b) Substansi (c) Struktur, jika hukum modern lebih dianggap tepat menggunakan tolok ukur kultur hukum, maka hukum lebih dilihat dari sudut kegunaan(utilitarian). Friedman juga menyatakan kultur hukum mangacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, yaitu adat, kebiasaan, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan pada kekustan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum, dan dengan cara-cara tertentu. (Lawrence M Friedman:2019)

Hukum adat di Indonesia, yang merupakan bagian dari pluralisme hukum, dapat berfungsi berdampingan dengan sistem hukum lainnya. Ini diakui sebagai pluralisme yang kuat atau deskriptif (Griffiths), di mana dua atau lebih sistem hukum coexist dengan dasar legitimasi dan keabsahannya masing-masing. Dalam pidato pengukuhanannya sebagai guru besar, Esmi Warasih menyatakan bahwa penerapan sistem hukum yang tidak tumbuh dari masyarakat dapat menjadi masalah, terutama di negara-negara yang sedang mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan antara nilai-nilai yang mendasari sistem hukum dari negara lain dan nilai-nilai yang dipegang oleh anggota masyarakat tersebut.

Mengkaji hukum adat dari berbagai sudut pandang, namun tetap menunjukkan apa yang menjadi ciri dan karakteristik dari hukum adat, akan menentukan bagaimana hukum adat dan perkembangannya nantinya. Keyakinan bahwa hukum adat akan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan, dan tuntutan dalam masyarakat yang akan terus berubah. Oleh karena itu pemahaman pengertian, pendekatan metodologis menjadi penting sekali agar dapat melihat, memahami dan

mempelajari hukum adat dalam perkembangannya. Hukum adat sebagai hukum yang dibangun berdasarkan paradigma atau nilai-nilai: harmoni, keselarasan, keutuhan menentukan corak, sifat, karakter hukum adat.

Semua corak dalam hukum adat muncul dan berkembang dalam konteks kehidupan masyarakatnya, karena hukum adat hanya efektif jika selaras dengan budaya dan karakter masyarakat tersebut. Corak hukum adat menjadi penentu bagaimana hukum adat itu terbentuk dan berkembang, serta mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang terus berubah.

Namun, sebagian kalangan berpendapat bahwa penerapan sistem hukum adat di Indonesia kini terpengaruh oleh modernisasi. Padahal, perubahan yang terjadi dalam hukum adat hanya berkaitan dengan instrumen atau cara pelaksanaannya. Secara substansial, nilai-nilai luhur yang menjadi dasar bagi masyarakat hukum adat tetap tidak berubah, menjadi pedoman hidup bagi masyarakat tersebut hingga saat ini. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum adat secara fundamental memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat adat, baik di masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang (Suriyaman Mustari Pide: 2015).

Di dalam sistem hukum penyelesaian sengketa di Indonesia terdapat dua pendekatan utama yaitu, penyelesaian litigasi melalui proses peradilan dan penyelesaian non litigasi diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa non litigasi lebih sering diterapkan secara implisit dan berkembang dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat yang menganut hukum adat. Pendekatan keadilan restoratif ini sejalan dengan asas-asas yang terkandung dalam hukum adat, dimana hukum adat tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga berperan menyelesaikan sengketa pidana dengan cara mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur.(Suhermi:2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Otje Salman Soemadiningrat , 2011, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung:.. Penerbit Alumni
- Suriyaman Mustari Pide, 2015, *Hukum Adat Dahuku, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada Media
- Lawrence M Friedman, 2015, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* Bandung; Media nusa
- Bushar Muhammad, 1991, *Asas-asas hukum adat suatu pengantar*, Jakarta; Pradnya Paramita
- Djaren Saragih , 1984, *Pengantar hukum adat indonesia* , Bandung : Tarsito
- yulia , 2016, *Buku ajar hukum Adat*, Unimal Press; Lokhsoumawe
- Suhermi 2024, *Restorative Justice in Customary Law: Alternative Dispute Resolution in Indigenous Communities*, Jurnal Hukum Adat Vol.1 No.2, July 2024, E-ISSN : 3048-1074
- Simarmata: 2018, *Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 30 No. 3.
- Frans simangunson, 2014, *Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum*, Jurnal Ratu Adil vol 3 No. 2.

BAB 4

IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT MODERN

Oleh Novyta Uktolseja

4.1 Pendahuluan

Hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan yang berkembang dalam masyarakat, biasanya diturunkan dari generasi ke generasi. Berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh negara, hukum adat sering kali lebih mengakar karena berasal dari tradisi dan kebiasaan masyarakat itu sendiri (Pide, 2017). Konsep dasar dari hukum adat mencakup nilai-nilai yang dipegang oleh suatu komunitas, yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam kehidupan sehari-hari (Nugroho, 2016).

Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya berbicara tentang aturan dan sanksi, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mengatur hubungan sosial, menjaga harmoni, dan melestarikan budaya (Turyani, Suharini and Atmaja, 2024). Hukum adat menggarisbawahi pentingnya identitas lokal dan cara-cara masyarakat menghadapi tantangan tiada henti dalam kehidupan mereka (Rapanna, 2016). Pemahaman terhadap hukum adat diperlukan untuk menghargai keberagaman hukum yang ada di Indonesia, yang kaya akan ragam budaya dan tradisi (Putra and Saly, 2023).

Perbedaan antara hukum adat dan sistem hukum lainnya, seperti hukum sipil atau hukum agama, terletak pada sumber hukum dan penerapannya (Sulistiani and Sy, 2021). Hukum agama, misalnya, bersumber pada teks-teks suci dan berlaku bagi umat yang menganutnya. Di sisi lain, sistem hukum sipil lebih bersifat formal dan diatur oleh undang-undang yang dikodifikasi oleh negara. Hukum adat, pada gilirannya, bersifat lebih fleksibel dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Hukum adat tidak selalu tertulis, melainkan hidup dalam praktik, dan sering kali bervariasi antara satu komunitas dengan komunitas lain (Lesmana, 2020). Hal ini membuat hukum adat sangat relevan dalam menyelesaikan sengketa secara damai, karena ia didasari oleh keinginan untuk menjaga hubungan baik dalam komunitas.

4.2 Karakteristik Hukum Adat

Hukum adat memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan hukum formal yang biasanya diterapkan dalam sistem perundang-undangan modern (Hutabarat *et al.*, 2024). Salah satu perbedaan utama terletak pada sumber hukum. Hukum formal sering kali bersumber dari aturan tertulis dan institusi resmi seperti pemerintah, sementara hukum adat bersumber dari kebiasaan, tradisi, dan norma-norma masyarakat lokal yang berkembang secara organik. Dalam hal ini, hukum adat mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tidak selalu tertulis, sehingga memberikan fleksibilitas dan koneksi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, penerapan hukum adat bersifat lebih informal dan berfokus pada penyelesaian konflik secara musyawarah.

Proses ini melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap bijaksana dan berpengaruh, serta memprioritaskan harmoni sosial. Hukum formal, di sisi lain, cenderung lebih kaku dan terstruktur, memisahkan antara pelaku hukum dan masyarakat. Karakteristik lain yang menonjol adalah pendekatan restorative yang diambil oleh hukum adat, di mana tujuan utamanya adalah memulihkan hubungan baik antar pihak yang terlibat, bukan sekadar menjatuhkan sanksi. Kearifan lokal ini memberikan penekanan pada keadilan sosial dan pemecahan masalah yang lebih manusiawi (Istiqamah, 2018).

Hukum adat membawa nilai-nilai yang mendalam, mencerminkan kearifan lokal dan tradisi yang telah ada selama bertahun-tahun (Faletehan, Mauludin and Hakim, 2024). Salah satu nilai inti dari hukum adat adalah pengakuan terhadap

kehidupan komunitas dan hubungan antar individu. Keterikatan ini memperkuat jaringan sosial dan mengedepankan soliditas di dalam masyarakat. Tradisi yang diterapkan dalam hukum adat sering kali melibatkan ritual dan upacara yang memiliki makna mendalam, yang tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian masalah tetapi juga sebagai pengingat untuk menjaga keselarasan dalam kehidupan bersama.

Kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat sering kali mengedepankan prinsip keharmonisan dengan alam dan lingkungan (Yustiana, 2024). Masyarakat adat memahami dan menghargai lingkungan mereka, sehingga banyak norma yang berhubungan dengan perlindungan sumber daya alam. Ini bisa dilihat dari berbagai praktik tradisional yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, hukum adat juga mengajarkan pentingnya menjaga norma moral dan etika, membentuk karakter individu yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan komunitas (Maladi, 2010). Dalam konteks masyarakat modern, nilai-nilai ini dapat menjadi landasan untuk membangun kembali koneksi dengan kebudayaan dan tradisi yang telah ada, sambil tetap menyelaraskan dengan perkembangan zaman.

Penting untuk menyadari bahwa hukum adat bukan hanya sekedar himpunan aturan, melainkan juga cerminan perjalanan sejarah suatu komunitas. Dengan memahami dan menghargai hukum adat, kita tidak hanya melestarikan tradisi tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan keutuhan budaya dan identitas masyarakat. Memperkuat pemahaman tentang hukum adat berpotensi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan menghargai perbedaan.

4.3 Hukum Adat dalam Konteks Modern

4.3.1 Hukum Adat vs Hukum Formal

Hukum adat dan hukum formal memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam fungsi dan penerapan. Hukum adat, yang seringkali bersumber dari tradisi dan norma masyarakat setempat, cenderung menekankan nilai-nilai sosial,

kesepakatan bersama, dan kebersamaan. Misalnya, dalam masyarakat yang sangat bergantung pada hubungan kekeluargaan, hukum adat berfungsi sebagai pengikat antarsesama dalam penyelesaian konflik. Proses penyelesaian sengketa biasanya melibatkan mediasi oleh tokoh masyarakat, di mana keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan konsensus, sehingga menjaga keharmonisan sosial menjadi prioritas utama (Simanjuntak, 2016).

Di sisi lain, hukum formal, yang bersumber dari sistem perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, mengutamakan kepastian hukum dan sistematika. Bentuknya yang tertulis dan prosedural memungkinkan penerapan hukum secara lebih objektif (Putra and Saly, 2023). Dalam konteks hukum formal, penyelesaian sengketa dilalui melalui lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk memutuskan perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Romlah, 2017). Oleh karena itu, meskipun hukum formal bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, metode ini bisa kurang fleksibel dan mungkin mengabaikan nilai-nilai praktik sosial yang penting di dalam komunitas. Ketika keduanya diterapkan dalam konteks yang berbeda, mereka cenderung memberikan hasil yang berbeda pula, namun keduanya tetap berfungsi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Peran hukum adat dan hukum formal dalam menciptakan keadilan sosial juga dapat dilihat dari cara masing-masing merespons kebutuhan masyarakat. Hukum adat sering kali lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, hukum adat tidak hanya memperhatikan aspek legal dan formal, tetapi juga nilai-nilai moral serta etika yang penting dalam membangun solidaritas. Ini membuat hukum adat menjadi medium yang efektif dalam menciptakan keadilan sosial karena mengakomodasi keperluan komunitas dan menjaga tradisi yang ada (Pradhani, 2021). Misalnya, sebuah komunitas yang menerapkan hukum adat bisa lebih cepat dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang kecil namun signifikan, seperti perebutan lahan, dengan cara yang tetap menjaga hubungan baik antar warga.

Hukum formal berfungsi untuk memastikan perlindungan hak asasi individu dan menciptakan keadilan yang lebih luas di tingkat nasional (Stella, 2023). Penegakan hukum melalui lembaga formal berpotensi mengatasi ketidakadilan yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas atau masyarakat yang lebih lemah, di mana hukum formal bisa menjamin bahwa setiap individu mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum (Sahara and Susanto, 2023). Namun, pencapaian keadilan sosial melalui hukum formal sering kali terhambat oleh kompleksitas birokrasi dan terkadang dapat tertinggal dari kebutuhan mendesak masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan keadilan sosial, penting untuk menemukan keseimbangan antara kedua sistem hukum ini, sehingga masing-masing dapat saling mengisi dan memperkuat dalam konteks yang relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Keberhasilan integrasi kedua pendekatan ini akan sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen masyarakat serta pihak berwenang. Mengedepankan dialog antara kedua sistem hukum ini dapat membuka ruang bagi solusi yang lebih inovatif dan inklusif bagi masalah sosial yang dihadapi.

4.3.2 Integrasi Hukum Adat ke dalam Hukum Positif

Hukum adat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya di negara-negara yang kaya akan tradisi dan budaya (Abubakar, 2013). Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum positif dapat dilakukan dengan cara yang hati-hati dan sistematis. Pertama, penting untuk memahami karakteristik utama dari hukum adat yang berbeda di setiap daerah. Hukum adat sering kali bersifat fleksibel dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, sehingga dapat menjadi sumber nilai dan norma yang sesuai dengan realitas kehidupan sehari-hari (Syahbandir, 2010).

Proses integrasi dapat dimulai dengan pengakuan resmi terhadap keberadaan hukum adat dalam perundang-undangan, yang kemudian memberikan ruang bagi hukum adat untuk berperan secara formal. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip

hukum adat dalam konteks hukum positif yang ada (Siombo, 2019). Misalnya, pemerintah dapat melakukan kajian mendalam tentang hukum adat yang berlaku di suatu daerah, kemudian mengidentifikasi elemen-elemen yang dapat diadopsi menjadi bagian dari hukum positif, seperti dalam hal penyelesaian sengketa atau pengelolaan sumber daya alam.

Contoh konkret integrasi hukum adat ke dalam kebijakan publik dapat dilihat dalam banyak kasus di Indonesia. Salah satu yang sering disoroti adalah pengelolaan hutan adat. Dalam beberapa daerah, masyarakat setempat memegang hak untuk mengelola hutan berdasarkan aturan adat mereka. Melalui kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum adat ini, kebijakan publik dapat dipadukan dengan mempertimbangkan hak masyarakat lokal (Mandasari, 2014). Sebagai contoh, pemerintah daerah di Kalimantan Tengah mengakui hak kelola hutan adat yang dimiliki oleh suku Dayak (Farina *et al.*, 2024). Dalam kebijakan ini, hutan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola hutan adat, mempertimbangkan pengetahuan lokal dan adat istiadat masyarakat. Integrasi seperti ini tidak hanya memperkuat hak-hak masyarakat adat tetapi juga membantu dalam upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya alam juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

4.4 Implementasi Hukum Adat dalam Masyarakat Modern

4.4.1 Hukum Adat sebagai *Living Law*

Hukum adat merupakan bentuk hukum yang lahir dan berkembang secara alami di tengah masyarakat (Matuankotta, 2019). Karakteristik utama hukum adat adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Hal ini menjadikan hukum adat sebagai *living law* atau hukum yang hidup, artinya hukum adat terus berkembang seiring dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Von Benda-Beckmann menjelaskan bahwa hukum adat tidak hanya

sebatas norma dan aturan yang tertulis atau baku, melainkan mencakup praktik dan tradisi yang diterima dan dipraktikkan oleh komunitasnya.

Dalam konteks masyarakat modern, hukum adat sering kali tetap menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di komunitas-komunitas yang masih memiliki struktur sosial tradisional. Peran hukum adat sebagai *living law* memungkinkan masyarakat adat mempertahankan identitas dan warisan budaya mereka sambil tetap beradaptasi dengan perkembangan zaman (Ferdiansyah, 2024). Sebagai contoh, di banyak daerah di Indonesia, hukum adat masih diakui dalam penyelesaian sengketa, pembagian tanah dan tata cara perkawinan. Kendati demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal harmonisasi dengan hukum nasional.

4.4.2 Tantangan Implementasi

Meskipun hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga kearifan lokal dan nilai-nilai budaya, penerapannya dalam masyarakat modern tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya benturan antara hukum adat dengan hukum nasional atau hukum positif (Moniaga, 2024). Sebagai contoh, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak masyarakat adat atas tanah, tetapi dalam praktiknya, sering terjadi konflik antara hukum adat dengan regulasi pemerintah atau klaim pihak swasta terhadap lahan-lahan yang dianggap sebagai hak ulayat.

Globalisasi dan urbanisasi telah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat adat. Banyak komunitas adat yang mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri dengan pola kehidupan modern, termasuk adopsi teknologi dan sistem ekonomi kapitalis (Pratiwi *et al.*, 2018). Tekanan ini sering kali mengakibatkan hilangnya sebagian dari nilai-nilai adat atau perubahan dalam praktik hukum adat itu sendiri. Misalnya, dalam masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam, modernisasi sering kali mempengaruhi cara mereka mengelola sumber daya tersebut, sehingga kadang terjadi

ketidakcocokan antara praktik adat dengan kebutuhan ekonomi modern (Bustani, 2018).

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari pemerintah lokal maupun nasional dalam melindungi hukum adat. Walaupun ada kebijakan yang mengakui keberadaan hukum adat, implementasinya sering kali lemah. Hal ini bisa disebabkan oleh minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, serta dominasi pandangan modern yang lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi daripada pelestarian budaya.

4.4.3 Hukum Adat dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat merupakan isu yang krusial dalam konteks implementasi hukum adat. Masyarakat adat tidak hanya memerlukan pengakuan atas hak-hak adat mereka, tetapi juga perlindungan dari ancaman eksternal yang dapat merugikan eksistensi mereka. Pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi bagi desa-desa adat untuk mengelola wilayahnya berdasarkan hukum adat. Namun, perlindungan tersebut sering kali bersifat normatif dan belum sepenuhnya diimplementasikan dalam realitas sosial.

Masalah perampasan tanah, eksploitasi sumber daya alam, dan marginalisasi ekonomi adalah beberapa isu yang kerap dihadapi oleh masyarakat adat. Penerapan hukum adat dalam rangka melindungi hak-hak mereka harus didukung dengan kebijakan yang efektif, termasuk dalam hal penegakan hukum dan partisipasi masyarakat adat dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan (Risdiarto, 2017). Lebih jauh, kolaborasi antara hukum adat dan hukum nasional perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik yurisdiksi. Masyarakat hukum adat harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang setara, bukan sekadar objek dari kebijakan negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa implementasi hukum adat dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan

yang efektif terhadap masyarakat adat, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun ekonomi.

4.5 Kontribusi Hukum Adat terhadap Pembangunan Berkelanjutan

4.5.1 Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Hukum adat memiliki peran signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di komunitas yang mengandalkan alam untuk kelangsungan hidup mereka. Hukum adat, dengan kearifan lokal yang dipegang erat oleh masyarakat adat, sering kali mengatur tata cara pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (Madonna, 2019). Praktik-praktik seperti pembatasan penebangan pohon, pengaturan musim panen, serta larangan menangkap ikan di masa-masa tertentu merupakan contoh dari bagaimana hukum adat menjaga keseimbangan alam. Di beberapa komunitas adat di Indonesia, seperti masyarakat Dayak di Kalimantan dan masyarakat adat di Papua, tanah, hutan, dan sungai dianggap sebagai entitas yang sakral dan harus dikelola dengan bijak agar tidak merusak keseimbangan ekologis (Nugroho *et al.*, 2018).

Keberlanjutan dalam hukum adat bersifat holistik, di mana alam dianggap sebagai bagian dari keseluruhan sistem kehidupan yang mencakup manusia, makhluk lain, serta lingkungan fisik. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dianggap sebagai pelanggaran terhadap adat, yang tidak hanya merugikan komunitas saat ini, tetapi juga generasi mendatang. Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam dalam hukum adat ini selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Namun, hukum adat sering kali tidak diakui atau dihormati oleh sistem hukum formal dan kebijakan pembangunan nasional. Konflik muncul ketika proyek-proyek pembangunan seperti pertambangan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur skala besar mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

Implementasi hukum adat dalam konteks pembangunan berkelanjutan membutuhkan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat, serta kolaborasi antara pemerintah dan komunitas adat dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam (Ramadhani and Riyanti, 2022).

4.5.2 Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan

Partisipasi aktif masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan sejalan dengan kepentingan lokal dan adat istiadat setempat. Ketika masyarakat adat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka dapat memberikan perspektif yang penting tentang bagaimana kebijakan pembangunan dapat memengaruhi lingkungan mereka serta cara pengelolaan yang lebih berkelanjutan (Ardiansyah, 2024). Partisipasi ini tidak hanya memberikan legitimasi bagi kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut lebih tepat sasaran dan dapat diterapkan secara efektif.

Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat adat dalam proses penyusunan kebijakan sering kali masih terbatas. Kerap kali, masyarakat adat tidak dilibatkan dalam konsultasi publik atau proses legislasi yang berdampak langsung pada mereka. Ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk ketimpangan kekuasaan, rendahnya literasi hukum, serta kurangnya akses terhadap informasi terkait kebijakan pembangunan (Mariana, 2015). Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, perlu ada mekanisme yang lebih inklusif dan partisipatif yang menghormati kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat. Ini mencakup penyediaan ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahap penyusunan kebijakan, dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi.

Partisipasi aktif masyarakat adat tidak hanya memperkuat upaya pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan dipertahankan. Kolaborasi yang baik antara pemerintah,

masyarakat adat, dan sektor swasta merupakan fondasi penting bagi terciptanya kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2013) 'Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), pp. 319–331.
- Ardiansyah, A. (2024) 'Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat', *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 5(1), pp. 253–262.
- Bustani, S. (2018) 'Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan', *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), pp. 304–325.
- Faletehan, A.F., Mauludin, M.F. and Hakim, A.K. (2024) 'Model Kelembagaan Adat Desa dalam Membangun Ekonomi Produktif Masyarakat', *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 8(1), pp. 46–57.
- Farina, T. *et al.* (2024) 'Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah', *UNES Law Review*, 6(3), pp. 9377–9389.
- Ferdiansyah, R. (2024) 'AKSEPTASI HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA', *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, 2(1), pp. 228–239.
- Hutabarat, S.A. *et al.* (2024) *Hukum Adat Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Istiqamah, D.T. (2018) 'Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia', *Veritas et Justitia*, 4(1), pp. 201–226.
- Lesmana, H.S.J. (2020) *Hukum Adat Indonesia*. PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara.
- Madonna, E.A. (2019) 'Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia', *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), pp. 264–278.
- Maladi, Y. (2010) 'Eksistensi hukum adat dalam konstitusi negara pasca amandemen', *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), pp. 450–464.

- Mandasari, Z. (2014) 'Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), pp. 227–250.
- Mariana, D. (2015) 'Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan', *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), pp. 216–229.
- Matuankotta, J.K. (2019) 'Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Ekonomi', *Sasi*, 24(2), pp. 101–113.
- Moniaga, R.R.G.W. (2024) 'PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT ATAS TANAH ADAT DI TENGAH MODERNISASI', *LEX ADMINISTRATUM*, 12(4).
- Nugroho, S.S. (2016) 'Pengantar Hukum Adat Indonesia', *Solo: Pustaka Iltizam* [Preprint].
- Nugroho, W. *et al.* (2018) 'Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis', *Jurnal Konstitusi*, 15(4), pp. 816–835.
- Pide, A.S.M. (2017) *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. Prenada Media.
- Pradhani, S.I. (2021) 'Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional', *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), pp. 81–124.
- Pratiwi, A.E. *et al.* (2018) 'Eksistensi masyarakat adat dit engah globalisasi', *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), pp. 95–102.
- Putra, A.R.C. and Saly, J.N. (2023) 'Kehormatan Dan Keadilan Melihat Hukum Adat Dalam Masyarakat Modern', *Central Publisher*, 1(5), pp. 383–389.
- Ramadhani, M. and Riyanti, D.A. (2022) 'Pelaksanaan Hukum Adat dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), pp. 217–230.
- Rapanna, P. (2016) *Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi*. Sah Media.
- Risdiarto, D. (2017) 'Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), pp. 177–193.
- Romlah, S. (2017) 'Asas Legalitas vs Hukum Adat: Eksistensi

- Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia', *ADALAH*, 1(12).
- Sahara, A.R.R. and Susanto, C.A. (2023) 'Eksistensi Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern', *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 1(2), pp. 422–427.
- Simanjuntak, N. (2016) 'Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa', *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 4(1), pp. 35–66.
- Siombo, M.R. (2019) 'Kearifan Lokal Dalam Proses Pembuatan Tenun Ikat Timor (Studi Pada Kelompok Penenun Di Atambua-Ntt)', *Bina Hukum Lingkungan*, 4(1), pp. 97–112.
- Stella, S. (2023) 'Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), pp. 894–903.
- Sulistiani, S.L. and Sy (2021) *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Syahbandir, M. (2010) 'Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), pp. 1–13.
- Turyani, I., Suharini, E. and Atmaja, H.T. (2024) 'Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat', *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2), pp. 234–243.
- Yustiana, I. (2024) 'REVITALISASI HUKUM ADAT DALAM HUKUM NASIONAL: MEMBANGUN KEADILAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL', *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 1, pp. 309–318.

BAB 5

TANTANGAN dan PELUANG HUKUM ADAT DAN ERA GLOBALISASI

Oleh Rosnidar Sembiring

5.1 Pendahuluan

Globalisasi sejatinya adalah suatu kondisi atau keadaan dimana manusia telah mempunyai kemampuan terhadap penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang telekomunikasi dan transportasi. Perubahan dan perkembangan dalam masyarakat global dewasa ini pun terus mengalami percepatan pola kehidupan baru yang tidak dapat dihindari. Berlangsungnya interaksi-interaksi dalam masyarakat Internasional menimbulkan kontestasi dalam penentuan arah peradaban manusia. Globalisasi menjadi refleksi dari berubahnya struktural masyarakat modern. Globalisasi juga merupakan proses inter-relasi negara-negara di dunia dalam hal sosial, budaya, politik, ekonomi, kesehatan, hukum hingga penegakan perlindungan hak asasi manusia (Pureklolon, 2021). Hadirnya globalisasi seakan memotong benteng-benteng pembatas antar masyarakat dari berbagai belahan dunia.

Menurut Barrie Axford, globalisasi perlu dipahami dalam tiga konteks yakni, *globalization*, *globalism*, dan *globality*. *Globalization*, merujuk pada rangkaian tindakan manusia yang dilakukan untuk dapat menjalin keterhubungan dan kedekatan interaksi dengan manusia yang lain diberbagai tempat di dunia. Tindakan melakukan interaksi dan menjalin hubungan lintas batas wilayah antar negara yang terus terjadi karena kebutuhan manusia dengan manusia lain pada lintas wilayah. *Globalism*, merujuk pada pendefinisian globalisasi sebagai ideologi. Globalisasi didefenisikan sebagai konfigurasi dari ideologi baru yang menentang adanya *statism* (dominasi negara) dan prinsip-prinsip kelembagaan tentang *territorialty* (kewilayahan).

Globalisasi sebagai sebuah ideologi, dapat dipandang membawa kepentingan spesifik, berupa ide-ide tentang berbagai paham yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Internasional demi keberlangsungan kehidupan manusia yang lebih baik. *Globality* dalam globalisasi didefinisikan sebagai kesadaran bersama dari masyarakat dalam lingkup internasional, serta meningkatnya kesadaran terhadap hadirnya hubungan antar masyarakat secara luas di berbagai hal yang menyangkut interaksi antar manusia.

Gagasan globalisasi pada hakikatnya menjadi misi kemanusiaan untuk menghadirkan pola kehidupan yang memberikan jaminan masa depan yang lebih baik kepada seluruh umat manusia di dunia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Tilaar, bahwa dampak positif dari globalisasi akan menyebabkan munculnya masyarakat megakompetisi, dimana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik guna mencapai sesuatu yang lebih baik pula. Berkompetisi disini tentunya memerlukan kualitas sumber daya yang tinggi, sehingga masyarakat dalam era globalisasi menjadi unggul, aktif dan kreatif (Joko Purnomo, Irza Khuru'in, 2017). Tilaar juga mengemukakan era globalisasi adalah suatu tatanan kehidupan manusia yang secara global telah melibatkan seluruh umat manusia memasuki tiga arena penting dalam kehidupan ekonomi, politik/hukum, dan budaya. Hal ini didukung oleh kekuatan teknologi yang menempatkan manusia dan kelompok-kelompoknya dengan berbagai tantangan, kesempatan, dan peluang (Idayanti, 2022). Menurut Emil Salim, ada empat bidang kekuatan yang membuat dunia semakin transparan yaitu perkembangan IPTEK semakin tinggi, perkembangan bidang ekonomi yang mengarah pada persaingan bebas, lingkup kehidupan, dan politik. Kondisi ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh globalisasi di berbagai bidang dan sektor kehidupan.

Indonesia menjadi salah satu dari berbagai bangsa di dunia yang mengalami percepatan dan perubahan pola-pola interaksi global akibat pengaruh dari globalisasi (Faulks, 2019). Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari keanekaragaman budaya, bahasa, adat-istiadat, ras, etnis dan kepercayaan,

globalisasi menimbulkan perubahan-perubahan pola perilaku kehidupan masyarakat Indonesia (Putu Titah Kawitri Resen, 2022). Indonesia sebagai negara yang terkenal akan adat-istiadatnya mengakui eksistensi hukum adat sebagai norma atau kaidah untuk pengendalian sosial (*social control*) yang berisi sanksi. Akan tetapi, hukum adat saat ini diterpa pesatnya arus globalisasi yang diikuti oleh segala dampaknya yang tidak mampu untuk dihindari. Nilai-nilai baru yang sifatnya cenderung kapitalis, individualistik, dan hedonis bertebaran dalam ruang hidup Masyarakat Hukum Adat (MHA) sehingga menimbulkan berbagai perubahan sosial, persepsi, perilaku hingga timbulnya *culture shock* atau guncangan budaya (Konradus, 2018).

Hukum adat menjadi salah satu aspek yang terpengaruh oleh adanya globalisasi, sehingga menjadi sangat penting untuk meninjau bagaimana globalisasi berdampak pada keberlanjutan hukum adat di Indonesia (Gorga *et al.*, 2023). Pengaruh globalisasi terhadap hukum adat ini juga tentunya terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh yang dimaksud pun sebenarnya dapat bermuara pada 2 (dua) sisi yaitu sisi yang menjadikan globalisasi sebagai peluang bagi berkembangnya hukum adat, atau justru globalisasi merupakan tantangan besar bagi eksistensinya sendiri.

5.2 Tantangan Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Era Globalisasi

Globalisasi berakibat pada banyaknya tantangan dalam mempertahankan dan mempromosikan keberlanjutan hukum adat di Indonesia. Interaksi yang intens dengan masyarakat global dan kehidupan dunia luar, menjadikan keberlanjutan hukum adat semakin kompleks di Indonesia (Kurniawan Cahya Putra, Halim Universitas Tarumanagara and Author, 2023). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sejatinya merupakan subjek utama dari hukum adat itu sendiri adalah fokus utama yang menjadi perhatian bersama, sebab tergerus dan melemahnya Masyarakat Hukum Adat secara linier akan melemahkan posisi hukum adat.

Indonesia dengan jelas telah melegitimasi terkait pengakuan masyarakat hukum adat. Hal ini sebagaimana diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 18 B ayat (2), yang memuat bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat pula dirumuskan yang menjadi unsur-unsur dari masyarakat hukum adat menurut UUD NRI 1945 adalah sepanjang masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diatur dalam undang-undang (SARI, 2020).

Terkait dengan "hak-hak tradisional" yang dimaksud adalah berupa hak ulayat (hak untuk menempati tanah ulayat), hak memiliki hutan adat, hak mengambil ikan di sungai atau danau, hak berburu, mengembala, dan hak mengambil kayu bakar (Sinaga, Sembiring and Sukayadi, 2019). Beberapa hal yang dapat menjadi hak masyarakat hukum adat, hak atas tanah ulayat dan hutan adat menjadi hak yang paling ramai diperbincangkan dan diperjuangkan oleh masyarakat hukum adat. Hak ulayat dalam hukum tanah nasional merupakan hak penguasaan tertinggi dalam lingkungan masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama para warganya. Hal ini merupakan suatu penjabaran yang diangkat dari Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agrari (UUPA). (Zaidar, 2009)

Apabila merujuk kepada serangkaian aturan dalam hukum positif di Indonesia terkait masyarakat hukum adat, senantiasa akan didapati unsur yang menjadi indikator eksisnya masyarakat hukum adat yaitu "sepanjang masih hidup", "sepanjang menurut kenyataannya masih ada". Tafsir akan unsur ini sungguh sangat luas, sehingga kiranya perlu diberikan batasan ketika menafsirkannya. Batasan inilah yang kemudian diatur dalam aturan hukum sehingga dapat bermuara kepada

adanya legitimasi terkait pengakuan suatu masyarakat hukum adat tertentu. Melihat dari sisi kuantitasnya, Indonesia mempunyai cukup banyak masyarakat adat. Katadata.co.id memberikan informasi data sebaran masyarakat adat di Indonesia, dimana dari sekitar 70 juta jiwa masyarakat adat tahun 2018 terbagi atas 2.371 komunitas adat, 392 diantaranya merupakan komunitas adat yang berada di region Sumatera dan jumlah ini menjadi jumlah ketiga terbesar setelah Kalimantan dan Sulawesi dari total 7 region yang ada (Andriarsi, 2020). Akan tetapi apabila ingin melihat sisi kualitasnya, maka haruslah dikaji dan diberikan kepastian hukum apakah memang benar masyarakat adat yang dimaksud merupakan masyarakat hukum adat yang benar-benar masih eksis dan patut diberikan pengakuan dan perlindungan dari negara.

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia diikat dan bergantung pada regulasi terkait pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Regulasi tersebut menitikberatkan pada konsistensi Masyarakat Hukum Adat dalam menjalankan hukum adat dan nilai-nilai tradisionalnya. Pengaruh globalisasi tentunya akan membuka ruang dan akses masuknya budaya asing yang dapat menggerus dan merusak tatanan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Masyarakat Hukum Adat. Apabila Masyarakat Hukum Adat kemudian terpengaruh oleh guncangan efek globalisasi tersebut, maka tentunya hal ini akan mengakibatkan melemahnya pranata kehidupan adat yang dapat menggoyahkan eksistensi Masyarakat Hukum Adat itu sendiri.

Sejatinya, terkait pedoman pengakuan masyarakat hukum adat ini telah diatur pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dimana sebelum menetapkan suatu masyarakat hukum adat harus terlebih dahulu dilakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi. Permendagri ini menjadi tombak utama regulasi terkait eksistensi Masyarakat Hukum Adat dikarenakan UUD NRI 1945 yang mengamanahkan pengaturan terkait kesatuan masyarakat hukum adat "diatur dalam undang-undang" belum dapat

terpenuhi sebab belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).

Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat turut memberikan definisi yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat yaitu: " Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Serangkaian aturan pasal demi pasal yang terkandung dalam Permendagri ini adalah mengenai proses yang harus ditempuh untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara terkait keberadaan masyarakat hukum adat. Proses maupun isi dari Permendagri No. 42 Tahun 2014 ini secara garis besar dapat direfleksikan ke dalam tabel berikut:

Substansi	Penjelasan
Pengertian	<i>"Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun."</i> (Pasal 1 angka 1)
Proses	-Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota, dibentuk oleh Bupati/Walikota yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota -Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Panitia

Substansi	Penjelasan
	Masyarakat Hukum Adat melakukan: - Identifikasi masyarakat hukum adat - Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat berdasarkan hasil identifikasi yang kemudian diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 1 bulan - Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi - Penetapan Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Bersama Kepala Daerah (MHA di 2 atau lebih daerah kab/kota) - Bupati/Walikota melaporkan Penetapan Masyarakat Hukum Adat kepada Gubernur - Gubernur melaporkan Penetapan Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Identifikasi MHA	Mencermati: <i>“sejarah masyarakat hukum adat</i> <i>wilayah adat</i> <i>hukum adat</i> <i>harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan</i> <i>kelembagaan/sistem pemerintahan adat.”</i> (Pasal 5 ayat 2 huruf a-e)

Adanya regulasi seperti halnya Permendagri No. 52 Tahun 2014 ini maupun regulasi lainnya yang menjadi dasar pengakuan masyarakat hukum adat dengan beberapa syarat tertentu dapat dikatakan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat adalah pengakuan bersyarat. Hal tersebut mengundang komentar sebab pengakuan bersyarat berupa "sepanjang masih ada", "tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan" yang selama ini terus disyaratkan pemerintah dinilai merugikan masyarakat. Kondisi ini berarti mencerminkan adanya penundukan hukum adat terhadap hukum negara yang oleh John Griffiths dikatakan sebagai pluralisme hukum yang lemah, sebab secara tidak langsung kondisi ini mempunyai arti bahwa hukum adat baru berlaku jika diakui oleh negara (Ruslan, 2021).

Prasyarat "sepanjang masih ada" yang menjadi faktor uji terhadap keberadaan dan eksistensi Masyarakat Hukum Adat akan menjadi tantangan tersendiri di era globalisasi saat ini. Hal ini dikarenakan bebasnya budaya asing yang dapat masuk dan mempengaruhi nilai-nilai tradisional Masyarakat Hukum Adat. Akses globalisasi yang membuka ruang bebas bagi seluruh masyarakat untuk dapat mengadopsi unsur-unsur asing tidak menutup kemungkinan bagi Masyarakat Hukum Adat terlibat didalamnya. Inilah yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi subjek hukum adat untuk dapat mempertahankan posisinya atau tidak.

5.3 Peluang Hukum Adat Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Perekonomian yang Progresif di Era Globalisasi

Globalisasi yang ditandai dengan kelancaran arus komunikasi dan transportasi membawa perubahan baik di sektor ekonomi (Ana Suheri, 2017). Peluang pembangunan hukum perekonomian nasional semakin terbuka di era globalisasi yang didukung adanya kerangka atau acuan yang menjadi arah bagi negara dalam mengambil kebijakan kegiatan ekonomi nasional. Acuan atau kerangka tersebut disebut sebagai sistem ekonomi atau sistem perekonomian.

Perkembangan sistem perekonomian di Indonesia dikemukakan oleh Sri Edi Swasono bermuara pada perwujudan masyarakat adil dan makmur. Hal ini sesuai dengan apa dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian dijabarkan pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 23, 27, 33 dan 34 UUD NRI Tahun 1945. Konkretnya, Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang penyusunan perekonomian Indonesia berdasarkan azas kekeluargaan, dimana menurut Moh. Hatta hal ini dilakukan melalui koperasi, meskipun tidak semua usaha dilakukan secara koperasi (Fathurrahman, 2016).

Menurut Emil Salim sebagaimana dikutip oleh Dawam Raharjo (Hariri, 2020), bahwa sistem ekonomi Indonesia bergerak dari kiri dan kekanan, yaitu awalnya cenderung sosialis, namun dalam perkembangannya berbalik ke kanan yaitu berkiblat pada liberal, kemudian setelah Orde Baru diusahakan untuk diseimbangkan, hingga sampai pada titik keseimbangan menjadi Sistem Ekonomi Pancasila. Sebenarnya apabila ditinjau lebih dalam, terdapat satu lagi sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia, bahkan boleh dikatakan sebagai sistem ekonomi yang memang lahir dari Indonesia itu sendiri, yaitu sistem ekonomi tradisional/adat. Sistem perekonomian adat merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional/adat secara turun temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Sistem ekonomi ini masih sangat terikat oleh tradisi dan nilai-nilai kearifan lokalnya serta menjadikan tanah sebagai tumpuan kegiatan dan sumber kemakmuran. Tanah yang dimaksud diberikan istilah tanah ulayat yang sederhananya merujuk pada tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat secara kolektif berdasarkan kebiasaan atau tradisi turun-temurun. Masing-masing masyarakat hukum adat tentu mempunyai hukum adat yang berbeda. Begitupula dengan aturan atau tata cara dalam menjalankan roda perekonomiannya. Hal inilah yang disebut sebagai hukum perekonomian adat atau hukum ekonomi adat.

Globalisasi yang memainkan peranannya di bidang ekonomi, merangsang negara untuk senantiasa membentuk dan memperbaharui regulasi di bidang perekonomian secara

berkesinambungan. Hal ini menjadi suatu keharusan guna menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sayangnya, pengembangan hukum perekonomian adat saat ini belum diatur secara khusus di Indonesia, padahal dalam kaitannya dengan upaya pembangunan hukum ekonomi yang progresif dan responsif, berbasis norma hukum dan kearifan lokal, perlu adanya pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam rangka pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Masyarakat adat dengan pengetahuan lokalnya (*indigenous knowledge*), kekuatan memegang hukum adatnya, kemampuan spiritualnya, dan religi yang dianutnya, ternyata lebih arif dibandingkan masyarakat lainnya. Deklarasi yang disampaikan pada *Rio Declaration on Environment and Development* tahun 1992, juga dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional mereka, sehingga negara perlu hadir untuk mengenal dan mendukung penuh entitas, kebudayaan dan kepentingan masyarakat hukum adat serta memberikan kesempatan dan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Oleh sebab itu, hukum adat dinilai mempunyai peluang yang apik dalam menjadi dasar pembangunan hukum nasional yang progresif pada sektor perekonomian di era globalisasi.

Hukum adat di Indonesia dalam bidang ekonomi, hakikatnya mempunyai 5 (lima) karakteristik mendasar. Pertama, ekonomi tradisional yang berpusat di sekitar keluarga atau suku. Karakteristik ini menggunakan tradisi yang diperoleh daripada pengalaman para *penatua* (orang yang dianggap tertua/terpandang) dalam memandu aktivitas kehidupan sehari-hari dan keputusan ekonomi. Kedua, ekonomi tradisional yang ada di masyarakat pemburu-pengumpul dan nomaden. Karakteristik ini biasanya hidup pada masyarakat Indonesia di kawasan pergunungan, lereng atau perbukitan yang memiliki wilayah luas untuk menghasilkan sumber pangan dan pakan dalam mendukung daya hidupnya. Biasanya aktivitas juangnya

bersama kawanan hewan peliharaan yang menjadi sumber kehidupan serta membantu dalam proses nomaden (bermigrasi) berdasarkan musim. Ketiga, sebahagian besar ekonomi tradisional hanya menghasilkan apa yang mereka perlukan. Karakteristik ini jarang mengalami surplus atau sisa makanan. Hal ini mendorongnya untuk tidak perlu berdagang atau menghasilkan uang secara berkelanjutan. Keempat, ekonomi tradisional yang terjadi dalam bentuk perdagangan adalah dengan sistem barter dan hanya dapat terjadi antar kelompok yang tidak bersaing. Misalnya, suku yang bergantung pada perburuan (daging hewan) menukar makanan dengan kelompok yang bergantung pada melaut (ikan dan hasil laut lainnya) dengan demikian, tidak diperlukan sistem mata uang yang rumit. Kelima, ekonomi tradisional mulai berkembang setelah mereka mulai bertani dan menetap. Karakteristik ini lebih cenderung memiliki surplus, seperti bercocok tanam dengan pelbagai sistem tanaman jangka panjang, jangka pendek, sistem silang, dan lain sebagainya. Sistem ini kemudian menciptakan peluang mata rantai ekonomi yang terus berkelanjutan (Marit Sanggenafa, 2020). Masyarakat hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia tentunya mempunyai corak kebudayaan dan hukum adat yang beragam pula. Termasuk terkait dengan hukum ekonominya.

Pembangunan hukum yang dinilai cocok dan sesuai dengan masa globalisasi saat ini adalah pembangunan hukum yang sifatnya progresif. Paradigma hukum untuk manusia, bukan hukum untuk manusia adalah wujud dari teori hukum progresif. Hukum itu berputar dan manusia sebagai pusatnya. Jika berpegangan pada manusia untuk hukum, maka yang akan terjadi adalah manusia akan selalu dipaksakan untuk masuk ke dalam skema-skema hukum yang ada (Rahardjo, 2007). Teori hukum progresif ini dikembangkan oleh ahli hukum Satjipto Rahardjo. Satjipto menerangkan bahwa dalam menjalankan dan menegakkan hukum secara progresif maka tidak hanya sekadar merujuk kepada hitam di atas putih peraturan perundang-undangan (*according to the letter*), melainkan dengan semangat dan makna yang jauh lebih mendalam (*to very meaning*) dari

undang-undang tersebut atau dapat juga dikatakan sebagai memaknai hukum dalam arti luas (Nuryadi, 2016). Pembangunan hukum yang progresif dan responsif haruslah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta mampu merespon segala sesuatu kebutuhan manusia.

Sistem dan hukum perekonomian apabila dikaitkan dengan pembangunan hukum perekonomian nasional, maka akan sangat berkaitan dengan pola regulasi hukum yang benar, sehingga dalam pelaksanaannya akan tercipta pembangunan yang ideal sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 (Kristiana Matuankotta, 2018). Pembangunan ekonomi merupakan perubahan aktivitas yang tadinya tidak ada menjadi ada, atau yang tadinya ada menjadi bertambah besar, bertambah luas, bertambah maju dalam konteks kegiatan ekonomi. Era globalisasi saat ini, pembangunan perekonomian harus melibatkan semua pihak, terutama peran negara melalui pemerintah yang harus lebih dominan dikarenakan pemerintah mempunyai aturan-aturan serta kemampuan yang mendukung terhadap tumbuh dan berkembang perekonomian suatu daerah, sehingga pembangunan ekonomi daerah berkembang yang pada akhirnya tingkat pendapatan penduduk meningkat, kesempatan kerja bertambah, daya beli meningkat dan masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan perekonomian daerah tersebut (Djadjuli, 2018).

Apabila terdapat pemikiran jika hukum perekonomian adat yang sudah cenderung tua dari sisi kuantitas usianya, maka hal tersebut boleh dikatakan suatu pemikiran dan pernyataan yang keliru. Pembangunan hukum yang progresif dengan melandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal sudah pernah ada yang membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat pada tulisan disertasi Prof. Mochtar Kusumaatmadja tentang *Production Sharing Contract* (PSC). PSC ini merupakan warna baru dalam pembangunan hukum khususnya di bidang hukum kontrak dan berkaitan pula dengan hukum perekonomian. PSC sendiri adalah konsep hukum kontrak minyak bumi yang sangat banyak diadopsi di berbagai belahan dunia. Apabila kita menelusuri lebih dalam sebuah konsep yang ditawarkan oleh Prof. Mochtar

ini maka kita akan menemukan bahwa konsep ini lahir dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat yang ada di daerah Bali. Hal ini kemudian menjadi salah satu bukti bahwa nilai kearifan lokal dalam sistem perekonomian adat memang dapat dijadikan sebagai dasar pembangunan hukum perekonomian nasional yang progresif.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mengalami peningkatan yang signifikan, namun pada kenyataannya juga memberi dampak pada meningkatnya ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat baik antar golongan maupun antar wilayah. Diperlukan paradigma baru kebijakan ekonomi yang lebih berbasis pada kemampuan ekonomi lokal dengan mengenali potensi, karakter ekonomi, sosial dan fisik tiap-tiap daerah, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Sinergisitas kemampuan ekonomi lokal ini diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional (Dayat NS Wiranta, 2015). Oleh sebab itu, hukum adat mempunyai peluang strategis dan fundamentalis sebagai dasar pembangunan hukum perekonomian yang progresif di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Suheri (2017) 'Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penangkalan Arus Globalisasi Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penangkal Arus Globalisasi', *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Andriarsi, M.K. (2020) 'Sebaran Masyarakat Adat', *Katadata.co.id*.
Available at: <https://katadata.co.id/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat>.
- Dayat NS Wiranta (2015) 'Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal', *Lingkar Widyaiswara*, 2(3), pp. 33–50. Available at: www.juliwi.com.
- Djadjuli, R.D. (2018) 'Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah', *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), pp. 8–21.
- Fathurrahman, F. (2016) 'Peningkatan Peranan Negara Dalam Sistem Perekonomian Indonesia', *Jurnal Valid Ilmiah*, 13(4), pp. 378–383.
- Faulks, K. (2019) *Sosiologi Politik, Pengantar Kritis*. II. Bandung: Nusa Media.
- Gorga, A.K. et al. (2023) 'Dampak Globalisasi Terhadap Keberlanjutan Hukum Adat di Indonesia', *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), pp. 1–6.
- Hariri, A. (2020) 'Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State', *Jurnal Hukum Replik*, 7(1), p.19. Available at: <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447>.
- Idayanti, S. (2022) *Globalisasi Hukum*. 1st edn. Edited by M. Dewi. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Joko Purnomo, Irza Khuru'in, R.A. (2017) *Globalisasi dan Politik Pembangunan Internasional*. 1st edn. Malang: UB PRESS.
- Konradus, D. (2018) 'Kearifan Lokal Terbonsai Arus Globalisasi: Kajian Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat', *Masalah Hukum*, 47(1), pp. 81–88.

- Kristiana Matuankotta, J. (2018) 'Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi', *Sasi*, 24(2), pp. 101–113.
- Kurniawan Cahya Putra, R., Halim Universitas Tarumanagara, H. and Author, C. (2023) 'Peran dan Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi: Perspektif Keberlanjutan Budaya Lokal 2023', *Jurnal Hukum*, 20(2), pp. 1829–811.
- Marit Sanggenafa, E.L. (2020) 'Sistem Ekonomi Tradisional Orang Keerom di Papua, Indonesia', *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 5(11), pp. 188–196. Available at: <https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i11.538>.
- Nuryadi, D. (2016) 'TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 11(1), pp. 1–14.
- Pureklolon, T.T. (2021) *Globalisasi Politik: Politik Modern Menuju Negara Kesejahteraan*. 1st edn. Edited by R. de Lima. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Putu Titah Kawitri Resen, S.S. (2022) *Globalisasi: Dimensi dan Implikasinya*. I. Edited by R.A. Nugroho. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Rahardjo, S. (2007) *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. I. Edited by B. Dharmawan. Jakarta: Buku Kompas.
- Ruslan (2021) 'Sintaksis : Jurnal Ilmiah Pendidikan Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melayu Deli)', 1(3), pp. 77–86.
- SARI, N.L.A. (2020) 'Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)', *GanecSwara*, 14(1), p.439. Available at: <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119>.
- Sinaga, A.S., Sembiring, J. and Sukayadi, S. (2019) 'Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta', *Tunas Agraria*, 2(1), pp. 45–69. Available at: <https://doi.org/10.31292/jta.v2i1.17>.

Zaidar (2009) *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*. 3rd edn.
Medan: Pustaka Bangsa Press.

BIODATA PENULIS



Dr. Bunyamin, Drs., M.H.

Dr. Bunyamin, Drs., M.H. adalah putra dari Abdul Fatah dan Nurjanah yang dilahirkan di Tasikmalaya, pada tanggal 15 Agustus 1968. Setelah menamatkan Pendidikan MI (Madrasah Ibtidaiyah) tahun 1982, MTs (Madrasah Tsanawiyah) tahun 1985, MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Cipasung Tasikmalaya 1988. Ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah jurusan Tafsir Hadits IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN) tamat 1994. Kemudian melanjutkan S2 Hukum Islam di Fakultas Hukum UI Jakarta lulus tahun 2004. S3 Ilmu Hukum diraihinya di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.

Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung sejak tahun 1994 sampai sekarang. Di samping itu ia juga menjadi Dosen Luar Biasa (LB) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, Politeknik Pos Indonesia (POLTEKPOS) tahun 2016, Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Bandung tahun 2018, dan Universitas Terbuka. Penulis dapat dihubungi melalui email :bunyamin2250@gmail.com

BIODATA PENULIS



Sisca Ferawati Burhanuddin, S.H., M.Kn.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Penulis lahir di Bandung tanggal 18 Februari 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Tahun 2007 dan melanjutkan S2 pada Magister Kenotariatan Tahun 2010. Sekarang sedang menempuh program S3 dengan konsentrasi rumpun hukum Perdata.

Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan sejak tahun 2010 sampai sekarang.

BIODATA PENULIS



Dr. Nurul Miqat, SH., M.Kn.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Unibersitas Tadulako

Penulis lahir di Ujung Pandang tanggal 05 Desember 1978. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako tahun 2001, dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, pada Tahun 2004 dan melanjutkan S3, Pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin. Pada Tahun 2020. Penulis menekuni bidang Menulis Hukum Keperdataan, Hukum Adat, dan Hukum Perkawinan.

BIODATA PENULIS



Dr. Novyta. Uktolseja.,SH.,MKn.

Dosen Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Lahir Di Ambon, 27 November 1975, Menyelesaikan S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Tahun 2000, S2 Pada Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 2005 Dan S3 Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015.

Saat Ini Bekerja Sebagai Dosen Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Selain Mengajar Pada Program Studi S1 Dan S2, Aktif Sebagai Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab/Kota, Aktif Sebagai Ketua Program Studi Hukum PSDKU Kabupaten Kepulauan Aru Universitas Pattimura, Aktif Sebagai Dosen Pendamping Lapangan KKN Unpatti, Selain Aktif Mengajar Dan Menjabat Di Almamater, Aktif Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum

Guru Besar/Ahli Hukum Adat
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Prof. Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum merupakan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Lahir di Pematang Siantar, 02 Februari 1966. Anak kedua dari pasangan Alm. H. Muhammad Yahya Sembiring dan Alm. Hj. N. Br. Panjaitan binti TM. Panjaitan. Menjalani pendidikan di SD Negeri No. 122344 Pematang Siantar (lulus tahun 1979). SMP Negeri 1 Pamatang Raya (lulus tahun 1982) dan SMA Negeri 3 Pematang Siantar (lulus tahun 1985). Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (lulus tahun 1990). Melanjutkan studi Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara (lulus tahun 2002). Meraih gelar Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara (2013) dan memperoleh jabatan Guru Besar sejak tanggal 1 Desember 2019. Menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1992 sampai sekarang, Magister Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2014 sampai sekarang, Magister Kenotariatan USU tahun 2014 sampai sekarang, Magister Universitas Darma Agung tahun 2015 sampai sekarang. Menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara (2021-sekarang). Menjadi anggota dan pengurus di berbagai organisasi profesi

antara lain : Asosiasi Dosen Indonesia(ADI), Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), Asosiasi Dosen Pengajar Hukum Acara Perdata(ADHAPER), Anggota Majelis Pengawas Daerah (Notaris), Anggota Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan Anggota Dewan Kehormatan PERADI Daerah Sumatera Utara. Aktif melakukan berbagai penelitian, kerjasama di dalam dan luar negeri, pengabdian, publikasi ilmiah, mengikuti seminar, dan menjadi narasumber, moderator, baik di tingkat nasional maupun internasional. Publikasi artikel ilmiah dengan judul antara lain: Pelaksanaan Perjanjian Adat Terkait Bagi Hasil (Studi Kasus di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat) di tahun 2021, Perjanjian Kawin Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan (Lokasi: Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan) di tahun 2021, dan *Analysis Legal Protection Of Instrumentary Witnesses In The Making Of Notary Acts (Study Of Indonesian Notary Association Of Regional Management Of Medan City)* di tahun 2022. Beliau juga aktif menulis buku dengan judul antara lain: Buku Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan), No. HKI: 000140974, tanggal 26 April 2019, PT. Raja Grafindo, Jakarta; Buku Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat Di Simalungun, No. HKI: 000122544, Medan; Buku Hukum Pertanahan Adat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017; Buku Hukum Penanaman Modal Di Kawasan Ekonomi Khusus, USU Press, 2018.; Buku Hukum Waris Adat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021; Buku Peran Guru Besar USU Dalam Pemecahan Permasalahan Bangsa Melalui Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs), USU Press, 2022.